



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI 10

Sekretariat EITI Indonesia



TAHUN FISKAL 2021

EITI
INDONESIA

www.eiti.esdm.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas terbitnya Laporan Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia yang Kesepuluh di tengah pandemic Covid-19 yang masih melanda. Laporan ini menyajikan data dan informasi mengenai kegiatan dan kebijakan industri ekstraktif Indonesia tahun 2020-2021.

Landasan hukum pelaksanaan EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sesuai Peraturan Presiden tersebut pengelolaan Industri Ekstraktif dikembalikan ke unit teknis yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan kondisi pandemic covid-19, Sekretariat EITI International memberikan panduan penyusunan laporan *flexible report* dimana tidak ada kegiatan rekonsiliasi.

Isi Laporan Kesepuluh EITI Indonesia mencakup seluruh rantai pasok industri ekstraktif, mulai tahapan produksi sampai dengan pemanfaatan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan industri ekstraktif periode tahun pelaporan 2020-2021 sesuai dengan standar EITI International 2019. Laporan ini juga menyajikan hasil pengumpulan data dari perusahaan sebagai standar yang tetap dijaga meskipun tidak dilakukan kegiatan rekonsiliasi.

Laporan ini disusun oleh Tim Sekretariat EITI KESDM yang disupervisi oleh Tim Pelaksana berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Seluruh tahapan dalam proses penyusunan laporan diawasi oleh Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif melalui rapat-rapat Tim Pelaksana maupun rapat-rapat Tim Teknis. Laporan Kesepuluh EITI Indonesia ini mendapatkan persetujuan untuk dipublikasi dari Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif.

Maksud dan tujuan utama dari penerbitan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan industri ekstraktif di Indonesia dalam rangka lebih meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi dari para pemangku kepentingan EITI di Indonesia. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan EITI di Indonesia akan sangat ditentukan oleh adanya kesamaan pemahaman dan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Sekretariat EITI KESDM, Forum Multi Stakeholder serta seluruh pemangku kepentingan EITI Indonesia yang selama ini telah turut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan EITI Indonesia. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengelolaan Migas Aceh, Badan Usaha Milik Negara Industri Ekstraktif, Lembaga Swadaya Masyarakat yang menaruh perhatian pada Industri Ekstraktif, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat EITI dalam mendukung proses transisi kelembagaan pengelolaan EITI.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
Selaku Ketua Forum MSG

RIDA MULYANA

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN.....	12
I. Latar Belakang.....	12
II. Progres EITI Indonesia.....	13
III. Rencana Kegiatan EITI Indonesia.....	14
BAB II PEMBUKAAN DATA SECARA PENGARUSUTAMAAN SEBAGIAN (PARTIAL MAINSTREAMING).....	17
I. Tata Kelola Industri Ekstraktif : Kerangka Hukum dan Kelembagaan (Persyaratan 2.1), dan Perizinan (Persyaratan 2.2 dan 2.3).....	17
A. Kerangka Hukum dan Kelembagaan (Persyaratan 2.1).....	17
B. Perizinan (Persyaratan 2.3)	21
II. Pelaksanaan Kegiatan Industri Ekstraktif : Eksplorasi, Produksi, dan Ekspor	23
A. Minyak dan Gas Bumi.....	23
B. Mineral dan Batubara.....	32
III. Penerimaan Negara dari Sektor Industri Ekstraktif.....	36
A. Pendapatan Transportasi (Persyaratan 4.4).....	36
IV. Alokasi Penerimaan Negara dari Sektor Industri Ekstraktif.....	39
A. Distribusi Pendapatan (Persyaratan 5.1).....	40
B. Transfer ke Daerah (Persyaratan 5.2)	41
V. Kontribusi Sosial dan Ekonomi Industri Ekstraktif.....	44
A. Pengeluaran Kuasi Fiskal BUMN (Persyaratan 6.2).....	44
B. Kontribusi Ekonomi	46
BAB III PENGUNGKAPAN DALAM PELAPORAN EITI INDONESIA.....	51
I. Tata Kelola Industri Ekstraktif.....	51
A. Alokasi Kontrak dan Izin (Persyaratan 2.2).....	51
B. Pengungkapan Data Kontrak (Persyaratan 2.4)	54
C. Pengungkapan Data <i>Beneficial Ownership</i> (Persyaratan 2.5)	55
D. Partisipasi BUMN Sektor Industri Ekstraktif (Persyaratan 2.6).....	57
II. Penerimaan Negara dari Sektor Ekstraktif	58
A. Penerimaan Pajak dan PNB (Persyaratan 4.1)	58
B. Pendapatan dalam Bentuk Natura (<i>In-Kind</i>) (Persyaratan 4.2)	61
C. Transaksi Keuangan BUMN dengan Pemerintah (Persyaratan 4.5)	62
D. Pembayaran Kepada Pemerintah Daerah (Persyaratan 4.6)	63
III. Pengeluaran Sosial dan Lingkungan dan Dampak Lingkungan.....	64
A. Sektor Migas.....	65
B. Sektor Minerba	67
LAMPIRAN.....	71
Daftar Perusahaan yang Mengirimkan Kuesioner	71
Data Pembayaran Perusahaan Minyak dan Gas Bumi.....	73
1. Pajak Penghasilan dan PBB Migas per Perusahaan.....	73
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Migas per Perusahaan.....	80

Data Pembayaran Perusahaan Mineral dan Batubara.....	81
1. Pajak Penghasilan dan PBB per Perusahaan Minerba Tahun 2021	81
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan PDRD per Perusahaan Minerba	83
3. Pembayaran Lainnya per Perusahaan Minerba.....	86

Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Peraturan Terkait dengan Kegiatan Berusaha di Sektor Pertambangan	18
Tabel 2. Daftar Peraturan Terkait dengan Kegiatan Berusaha di Industri Migas	19
Tabel 3. Jumlah Izin Sektor Pertambangan Berdasarkan Jenisnya	21
Tabel 4. Perusahaan PKP2B yang Beralih ke IUPK	22
Tabel 5. Jumlah Kontrak Sektor Migas Berdasarkan Jenisnya	23
Tabel 6. Cadangan Minyak Bumi Indonesia 2016 – 2021	25
Tabel 7. Cadangan Gas Bumi Indonesia 2016 – 2021	26
Tabel 8. Pembagian Biaya Eksplorasi di Pertambangan Mineral dan Batubara	32
Tabel 9. Total Sumber Daya dan Cadangan Batubara	33
Tabel 10. Total Cadangan Mineral dalam Bentuk Bijih	33
Tabel 11. Total Cadangan Mineral dalam Bentuk Logam	34
Tabel 12. Produksi Komoditas Utama Mineral	34
Tabel 13. Produksi dan Penjualan Batubara	35
Tabel 14. Nilai Ekspor dan Impor Mineral (dalam juta USD)	36
Tabel 15. Nilai Ekspor dan Impor Batubara (dalam juta USD)	36
Tabel 16. Pendapatan Angkutan Barang Batubara PT KAI	37
Tabel 17. Ringkasan Distribusi Penerimaan Negara	40
Tabel 18. Porsi Pembagian DBH Pertambangan Umum	43
Tabel 19. Kontribusi Industri Ekstraktif terhadap PDB Nasional	48
Tabel 20. Tenaga Kerja Sektor Migas dan Minerba	50
Tabel 21. Jumlah KKKS dengan KBH Cost Recovery dan Gross Split 2020-2021	52
Tabel 22 Jumlah Perizinan Minerba Tahun 2020-2021 pada Aplikasi MODI	53
Tabel 23. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Migas dan Minerba	59
Tabel 24. Penerimaan Negara Bukan Pajak Migas dan Minerba	61
Tabel 25. Transaksi Keuangan BUMN dengan Pemerintah	62
Tabel 26. Nilai pinjaman BUMN	62
Tabel 27. Bentuk Program CSR	64
Tabel 28. Kegiatan Rehabilitasi DAS 2021	66
Tabel 29. Realisasi Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang Tahun 2019-2021	70
Tabel 30. Luas Lahan Reklamasi Tahun 2020-2021	70

Daftar Gambar

Gambar 1. Arsitektur Integrasi Pelaporan EITI Indonesia yang Masuk pada Tahap Awal Partial Mainstreaming Berdasarkan Keputusan Dewan EITI Internasional.....	15
Gambar 2. Grafik Investasi WK Eksplorasi Tahun 2021	24
Gambar 3. Realisasi Pengeboran Eksplorasi Tahun 2021	24
Gambar 4. Investasi Hulu Migas 2016-2021	25
Gambar 5 Penemuan Migas Indonesia Tahun 2021.....	26
Gambar 6. Produksi Minyak Mentah dan Kondesat 2016-2021	27
Gambar 7. Lifting Minyak Bumi Tahun 2016-2021	28
Gambar 8. Produksi Gas Bumi Tahun 2016-2021	29
Gambar 9. Lifting Gas Bumi Tahun 2016-2021	29
Gambar 10. Komposisi Realisasi Lifting Minyak Mentah dan Kondesat	30
Gambar 11. Negara Tujuan Lifting Ekspor Minyak Mentah dan Kondesat	31
Gambar 12. Nilai Ekspor Minyak Bumi dan Gas Alam Indonesia, 2005–2021 (USD Juta).....	32
Gambar 13. Volume Angkutan Batu Bara.....	38
Gambar 14. Jumlah Biaya Pengangkutan Batu Bara PT Bukit Asam	38
Gambar 15. Komposisi Pendapatan Negara Tahun 2020 dan 2021	39
Gambar 16. Porsi Pembagian DBH Minyak Bumi	42
Gambar 17. Porsi Pembagian DBH Gas Bumi	42
Gambar 18. Mekanisme Perhitungan DBH Migas antara Kemenkeu dan KESDM.....	43
Gambar 19. Ilustrasi Skema DMO Batubara sebagai Pengeluaran Kuasi Fiskal 2020 – 2021 .	46
Gambar 20. Investasi Sektor Hulu Mineral dan Batubara	49
Gambar 21. Investasi Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi	49
Gambar 22. Konsep Integrasi Data BO dan Perizinan Berusaha Industri Ekstraktif.....	57
Gambar 23. Jumlah KKKS yang Mengikuti Proper	66
Gambar 24. Program Pemberdayaan Masyarakat di Migas.....	67
Gambar 25. Alokasi Biaya PPM Sektor Minerba.....	68
Gambar 26. Realisasi Biaya PPM Sektor Minerba Tahun 2020 – 2021 (Rp Miliar).....	69

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif atau *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan wujud dari praktik tata kelola yang baik (*good governance*).

Indonesia, secara resmi, mulai diterima sebagai kandidat negara pelaksana EITI pada 2010 dan menjadi negara pertama ASEAN yang memenuhi persyaratan standar EITI Internasional di tahun 2014. Sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan EITI, Indonesia telah menerbitkan 9 laporan EITI Indonesia. Pada 2019, Indonesia telah membuat kemajuan yang berarti (*meaningful progress*) secara keseluruhan dalam penerapan Standar EITI 2016.

Laporan ini terdiri dari 3 Bab. Bab 1 pendahuluan, Bab 2 pembukaan data secara pengarusutamaan sebagian (*partial streaming*) dan Bab 3 pengungkapan dalam pelaporan EITI. Selain itu, Laporan EITI 10 menyajikan upaya yang dilakukan Indonesia dengan melakukan mitigasi resiko dan hambatan terkait keterbukaan kontrak, peran dan dampak masyarakat adat terhadap industri pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan quasi fiksial yang dilakukan oleh BUMN baik di sektor migas maupun pertambangan batubara.

Bab pertama memberikan latar belakang penyusunan Laporan Kontekstual EITI 2021, serta menjabarkan progress dan rencana kegiatan EITI Indonesia. Kegiatan EITI Indonesia diarahkan untuk dapat mencapai kemajuan yang memuaskan (*satisfactory progress*) atas validasi yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2023 oleh EITI Internasional. Terkait dengan pelaporan EITI Indonesia ke-10, pada tahun 2023 Dewan EITI Internasional telah menerbitkan keputusan nomor 2022-41, yaitu persetujuan bahwa Indonesia dapat memulai pembukaan data secara pengarusutamaan sebagian atau *partial mainstreaming*.

Bab kedua menjelaskan tentang data dan informasi yang masuk dalam kelompok persyaratan yang akan diarusutamakan sebagian (*partially mainstreamed*). Penjelasan pada bagian ini memberikan pengantar dan penjelasan tentang data dan informasi persyaratan tersebut. Adapun data dan informasi detail tersedia pada tautan yang diberikan dan dapat diakses oleh publik.

Pada tahun 2021, SKK Migas mengelola 79 WK Migas Eksplorasi, yang terdiri dari 65 WK Konvensional dan 14 WK Non-Konvensional. Dari 65 WK Migas tersebut, 45 merupakan WK Migas Eksplorasi aktif, 18 WK Migas Eksplorasi dalam proses terminasi dan 2 WK Migas Eksplorasi tengah menunggu kebijakan Pemerintah. Investasi di sektor hulu migas tahun 2021 mencapai USD 10,9 miliar atau mengalami peningkatan 4% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Nilai cadangan minyak bumi yang terbukti (*proven*) saat ini adalah sebesar 2,25 juta barel minyak (Bbo). Sedangkan, untuk cadangan gas bumi yang terbukti adalah sebesar 41,62 triliun kaki kubik (Tcf).

Produksi dan lifting migas pada tahun 2021 mengalami penurunan. Produksi minyak mentah pada tahun 2021 sebesar 658,54 MBOPD atau turun sebesar 7,03% dari produksi minyak mentah tahun 2020. Lifting minyak bumi tahun 2021 sebesar 660,30 MBOPD atau turun sebesar 6,57% dari lifting minyak bumi pada periode yang sama tahun 2020. Produksi gas bumi pada tahun 2021 sebesar 1.178 MBOEPD atau turun sebesar 0,10% dari produksi gas bumi pada tahun 2020 dan realisasi lifting gas bumi tahun 2021 sebesar 994,83 MBOEPD atau naik sebesar 1,17% dari lifting gas bumi tahun 2020. Nilai ekspor migas tahun 2021 mengalami peningkatan 48,43% dibanding 2020. Sedangkan volume ekspor migas menurun 2,21%. Peningkatan nilai ekspor migas ini dipengaruhi oleh harga minyak mentah di pasaran dunia.

Produksi mineral dan batubara Indonesia dilaporkan langsung oleh IUP/IUPK secara digital melalui aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS). Data produksi untuk komoditas utama mineral status tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Komoditas	Total Produksi (Ton)	Capaian (%)	Total Penjualan (Ton)
1	Logam Timah	34.048	49	31.585,17
2	Ferro Nickel	1.580.773	75	1.035.651,61
3	Nickel Matte	82.564	106	69.620,58
4	Logam Emas	27,34	86	17,91
5	Logam Perak	123,47	83	119,06

Sedangkan untuk data produksi batubara status tahun 2021 ialah sebagai berikut:

Total Produksi (Juta Ton)	Capaian (%)	Total Penjualan (Juta Ton)	Capaian (%)
614	98	476,29	71,84

Ekspor produk pertambangan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET) Produk Pertambangan dari Menteri Perdagangan. Kementerian Perdagangan berintegrasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data ekspor – impor yang terjadi di Indonesia, termasuk produk pertambangan.

Komoditas	Ekspor	Impor
Tembaga	7.174,18	806,59
Nikel	8.101,35	0,12
Bauksit	1.064,09	46,8
Timah	2.426,82	1,8
Batubara	30.025	2.644,32

Program dan realisasi pemanfaatan batubara mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Dengan adanya potensi pertumbuhan volume tersebut, maka akan berdampak terhadap permintaan jasa transportasi kereta api.

PT KAI	2020	2021
Pendapatan Angkutan Barang Batubara	Rp 5.132.633.216	Rp 6.180.811.096
Total Pendapatan Angkutan Barang	Rp 6.301.587.852	Rp 7.456.829.637

Penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif sangat erat kaitannya dengan permintaan dan volatilitas harga komoditas global. Adanya dinamika pemulihan ekonomi pasca pandemi berpengaruh terhadap volatilitas permintaan komoditas sumber daya alam dan harga beberapa komoditas yang juga berpengaruh terhadap besarnya penerimaan negara dari sumber daya alam di tahun 2021. Selain itu, kegiatan ekonomi dalam negeri juga ikut berperan dalam pencapaian pendapatan negara. Kontribusi sektor industri ekstraktif terhadap penerimaan negara mencapai 8,2% dari total penerimaan negara, sementara penerimaan pajak masih mendominasi kontribusi penerimaan negara sebesar 69,37%. Pada LKPP 2021, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor industri ekstraktif pada penerimaan negara bersumber dari antara lain PPh Migas, PBB Migas, PBB Minerba, Pendapatan Minyak Bumi, Pendapatan Gas Bumi, serta Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara. PPh Migas memberikan kontribusi dengan level kinerja pertumbuhan yang tinggi mencapai 59,99% (yoy), ditopang oleh realisasi Harga Minyak Mentah Indonesia yang tinggi, realisasi lifting minyak bumi dan gas yang hampir mencapai target serta nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang menguat dan berada di bawah level asumsi.

Seluruh pendapatan pemerintah yang sudah dikumpulkan melalui Kas Negara akan dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mana hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Data realisasi DBH yang dialokasikan pun sudah terintegrasi dan dapat diakses secara online pada laman Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Simtrada) <http://www.djpk.depkeu.go.id/simtrada/>

Untuk sektor Migas, DBH diberikan kepada daerah yang berasal dari penerimaan SDA Migas yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka%tase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara untuk sektor minerba berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa DBH Minerba diberikan kepada daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba berupa iuran tetap (landrent) dan iuran eksploitasi/eksplorasi (royalti).

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh *stakeholders*, termasuk semua masyarakat Indonesia, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 3,69% (yoy) di 2021 lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan

sebesar 2,07%. Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp62,2 juta (atau setara dengan USD 4.349,5). Dalam struktur PDB, Industri ekstraktif sektor migas dan minerba diklasifikasikan dalam lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 4,00% dibanding tahun 2020. Pertumbuhan terjadi hampir di semua lapangan usaha. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 8,98% terhadap PDB Nasional yang didominasi oleh lapangan usaha pertambangan batubara dan lignit sebesar 3,55% dan diikuti pertambangan minyak, gas, dan panas bumi sebesar 2,72%.

Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencatat kinerja yang baik selama tahun 2021, di tengah tantangan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Investasi sektor ESDM sepanjang tahun 2021 juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020. Subsektor hulu migas memberikan kontribusi investasi terbesar yaitu USD 10,89 miliar dan subsektor minerba memberikan kontribusi investasi sebesar USD 4,52 miliar.

Bab ketiga menjelaskan tentang data dan informasi yang belum termasuk dalam kelompok persyaratan yang akan diarusutamakan sebagian (*partially mainstreamed*). Penjelasan pada bagian ini memberikan pengantar dan penjelasan tentang data dan informasi persyaratan tersebut. Adapun data dan informasi detail yang tersedia merupakan hasil koordinasi dengan unit terkait.

Sektor migas pada tahun 2021, Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada kontraktor migas untuk memilih Kontrak Kerja Sama (KKS) yang dilakukan yaitu kontrak bagi hasil (KBH) dengan pengembalian biaya operasi (KBH *Cost Recovery*) dan KBH tanpa pengembalian biaya operasi (KBH *Gross Split*). Kedua skema tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut jumlah KKKS dengan KBH *Cost Recovery* dan *Gross Split* 2020 – 2021.

	2020*			2021*		
	PSC GS	PSC CR	Total	PSC GS	PSC CR	Total
KKKS Eksplorasi	18	71	89	17	62	79
KKKS Eksploitasi	22	73	95	22	72	94
Total	40	144	184	39	134	173

Sektor minerba, pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah perizin, terutama untuk jenis IUJP dan IUPOPK Pengangkutan dikarenakan meningkatnya produksi. Berikut jumlah perizinan tahun 2020 – 2021.

Jenis Perizinan	2020	2021
IUP	5.395	5.290
PKP2B	66	66

KK	31	31
IUJP	693	1.316
IUPOPK Pemurnian	87	85
IUPOPK Pengangkutan	1.101	1.590
IUPK	3	3
IPR	14	99

Tantangan dalam keterbukaan informasi publik di Indonesia mensyaratkan adanya pengujian konsekuensi untuk menentukan apakah sebuah informasi dapat dibuka atau tidak kepada publik, untuk mengetahui dampaknya jika informasi tersebut dibuka. Khusus untuk Industri Tambang, melalui Lembar Pengujian Konsekuensi 001/2020 yang mengecualikan keterbukaan kontrak/izin dilakukan. Adapun beberapa alasan pengecualian adalah sebagai berikut: mengganggu persaingan usaha sehat, membuka kekayaan alam Indonesia, melanggar prinsip kerahasiaan kontrak, dan potensi gangguan operasional terkait dengan pelaksanaan operasi usaha pertambangan, sebagai contoh, pertambangan ilegal.

Komisi Informasi Pusat memberikan putusan yang konsisten bahwa dokumen kontrak/izin merupakan dokumen yang berisi informasi publik terbuka, dengan beberapa informasi tertutup yang dapat dihitamkan, Indonesia merupakan peserta dari Open Government Partnership (internasional), dan adanya usaha dari pemerintah untuk turut aktif di dalam mendorong keterbukaan informasi, dengan membuka beberapa informasi kontrak/izin dalam beberapa kanal informasi.

Ditjen AHU telah menyediakan aplikasi *Beneficial Owner* dalam Sistem Administrasi Badan Usaha terkait pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran korporasi, baik secara elektronik maupun non elektronik. Namun dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang belum *declare* kepemilikan dari sebuah korporasi sehingga membuat pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan secara utuh dikarenakan *database* mengenai informasi pemilik manfaat yang tidak akurat.

Secara umum sistem yang dibangun terkait pemanfaatan data *beneficial ownership* di lingkungan Kementerian ESDM adalah sistem dibuat dengan mengintegrasikan aplikasi BO dengan aplikasi pada layanan Perizinan yang ada. Dimana BO menjadi salah satu syarat wajib Bersama KSWP yang harus disampaikan oleh Badan Usaha pada saat ingin mendapatkan layanan di Kementerian ESDM.

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2021 sebesar 149,49 triliun rupiah yaitu mencapai 143,59% dari APBN sebesar 104,11 triliun rupiah. Tercatat pendapatan minyak bumi 2021 sebesar 64,99 triliun rupiah, pendapatan gas bumi 31,62 triliun rupiah dan pendapatan pertambangan minerba sebesar 44,84 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Hulu Migas tahun 2021 sebesar 105,83 Triliun rupiah mengalami kenaikan 24% dibanding pajak hulu migas tahun 2020 sebesar 80,17 triliun rupiah. Sedangkan Penerimaan Pajak Mineral dan Batubara tahun 2021 sebesar 79,06 triliun


rupiah dibandingkan pajak minerba tahun 2020 sebesar 46,34 triliun rupiah yaitu 41% mengalami kenaikan.

Untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak di sektor Industri Ekstraktif pada tahun 2020 dan 2021 disampaikan sebagai berikut:


Jenis PNB	2020	2021
PNBP SDA Minyak Bumi	Rp. 44,8 Triliun	Rp. 64,9 Triliun
PNBP SDA Gas Alam	Rp. 24,2 Triliun	Rp. 31,6 Triliun
PNBP Migas Lainnya (Minyak DMO)	Rp. 1,3 Triliun	Rp. 6,6 Triliun
PNBP Migas Lainnya (Pendapatan Lainnya)	Rp. 22,5 Juta	Rp. 2,3 Miliar
PNBP Migas Lainnya (Denda)	Rp. 20,4 Juta	Rp. 186,9 Miliar
TOTAL PNB MIGAS	Rp. 70,4 Triliun	Rp.103,4 Triliun

Jenis PNB	2020	2021
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp.437,7 Miliar	Rp. 583,6 Miliar
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp. 20,7 Triliun	Rp. 43.7 Triliun
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	Rp. 13.4 Triliun	Rp. 30.6 Triliun
TOTAL PNB Minerba	Rp. 34.6 Triliun	Rp. 74.9 Triliun

SKK Migas dan KKKS senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat melalui serangkaian proses interaksi dan diskusi. Proses pelibatan dilakukan sejak awal perencanaan program hingga proses monitoring dan evaluasi agar program yang dijalankan dapat tepat sasaran, bermanfaat dan dapat menjadi jalan kemandirian bagi masyarakat. Untuk tahun 2021 alokasi biaya untuk program PPM Sektor Migas mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022.



Alokasi biaya untuk program PPM dari perusahaan KK, PKP2B, IUP dan IUPK mengalami peningkatan untuk tahun 2020-2021.



Untuk melaksanakan ketentuan dalam PP Nomor 78 Tahun 2010 tersebut maka pemerintah menerbitkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba. Permen ESDM tersebut menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana Reklamasi dan Pascatambang, melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang, melaporkan pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta menempatkan jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang.

Jenis Data	Satuan	2020	2021
Realisasi Jaminan Reklamasi	Rupiah	1.526.923.565.187	1.517.047.829.429
Realisasi Jaminan Pasca Tambang	Rupiah	5.126.655.868.204	5.780.232.858.257

Realisasi kegiatan Reklamasi pada tahun 2021 seluas 9.344 Ha dari rencana 7.025 Ha. realisasi kegiatan.

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	7.000 Ha	9.694 Ha	138,49%
2021	7.025 Ha	9.344 Ha	133,01%

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif atau *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara) untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan wujud dari praktik tata kelola yang baik (*good governance*).

Dalam implementasinya inisiatif dilakukan berdasarkan panduan Standar EITI 2019¹ untuk mengungkapkan penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif di negara pelaksana EITI yang dibentuk berdasarkan komitmen dan kesepakatan *multistakeholder* untuk memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas. EITI memiliki dua komponen utama, yaitu:

- **Transparansi:** mengungkapkan penerimaan negara dari perusahaan minyak dan gas bumi dan pertambangan mineral dan batubara yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, regulasi dan sistem tata kelola industri ekstraktif juga harus dapat diakses sehingga memungkinkan adanya masukan untuk perbaikan tata kelola.
- **Akuntabilitas:** kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) dengan perwakilan dari Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan atas laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI.

Pelaksanaan transparansi data dan informasi dapat mendukung monitoring proses komoditas untuk menjaga dan meningkatkan *Quantity Assurance* sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), mendukung pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), serta untuk peningkatan daya saing iklim investasi di bidang Industri Ekstraktif

Sesuai dengan standar EITI 2019, transparansi pengelolaan sumber daya alam disampaikan Pemerintah dalam sebuah laporan yang didukung oleh *Multi-Stakeholder Groups* (MSG). Laporan tersebut mencakup seluruh bagian yang terdapat dalam rantai pasok industri ekstraktif yaitu Perizinan dan Kontrak, Produksi, Pengumpulan Pendapatan, Alokasi Pendapatan, dan Kontribusi Sosial dan Ekonomi.

¹ <https://eiti.org/documents/eiti-principles>

II. Progres EITI Indonesia

Prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif ini dimulai tahun 2007 ketika Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani menyatakan dukungan bagi EITI pada perwakilan dari *Transparency International* Indonesia. Wakil Ketua KPK pada saat itu Erry Riyana Hardjapamekas dan Deputi KPK untuk Pencegahan Waluyo meninjau persiapan dasar hukum pelaksanaannya. Peraturan Presiden mengenai EITI lalu dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan akhirnya di tahun 2010 Presiden RI menandatangani Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari dari Industri Ekstraktif.

Indonesia secara resmi diterima sebagai kandidat negara pelaksana EITI pada Oktober 2010 yang diumumkan di Dar-Es- Salaam, Tanzania dalam Rapat Dewan EITI. Indonesia berhasil meraih status negara patuh transparansi atau “Compliant Country” dalam Rapat Dewan EITI Internasional pada tanggal 15 Oktober 2014 di Naypyidaw, Myanmar. Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memperoleh status tersebut, dan Indonesia siap memenuhi Persyaratan Standar EITI.

Pada tahun 2014, Indonesia menjadi negara pertama ASEAN yang memenuhi persyaratan (*compliance*) standar *Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) International*. Namun pada tahun 2015, Indonesia sempat mengalami *suspend* pada status *compliance* tersebut karena tidak dapat memenuhi persyaratan dari EITI. Kemudian di 2016, status *suspend* tersebut dicabut dan Indonesia mendapat status *compliance* kembali.

Pada tahun 2020, terjadi restrukturisasi kelembagaan EITI di Indonesia. Dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Perpres Nomor 82 tahun 2020 pasal 19 ayat 1, menyatakan bahwa Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 26 tahun 2010 dibubarkan. Dengan pembubaran tersebut, Perpres Nomor 82 tahun 2020 pasal 19 ayat 3, menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Transparansi Industri Ekstraktif tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sejak menjadi anggota EITI Internasional, Indonesia telah menerbitkan 9 laporan EITI Indonesia, yaitu laporan pertama tahun kalender 2009, laporan ke-2 tahun kalender 2010-2011, laporan ke-3 tahun kalender 2012-2013, laporan ke-4 tahun kalender 2014, laporan ke-5 tahun kalender 2015, laporan ke-6 tahun kalender 2016, laporan ke-7 tahun kalender 2019, laporan ke-8 pada tahun kalender 2020, dan laporan ke-9 pada tahun kalender 2021.

III. Tentang Pelaporan EITI Indonesia ke-10

Kegiatan EITI Indonesia diarahkan untuk dapat mencapai kemajuan yang memuaskan (*satisfactory progress*) atas validasi yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2023 oleh EITI Internasional.² Validasi atau penilaian dilakukan oleh EITI Internasional pada pelaporan EITI Indonesia. Aspek validasi atau penilaian berdasarkan Standar EITI 2019 terdiri dari tiga komponen, yaitu pelibatan pemangku kepentingan, transparansi, outcome dan dampak.³ Adapun laporan yang akan divalidasi adalah Laporan EITI Indonesia ke-9 dan, jika memungkinkan, juga Laporan ke-10. Laporan EITI Indonesia ke-10 direncanakan akan dipublikasi pada 20 Maret 2023.

Pelaporan EITI Indonesia ke-10 mengambil bentuk pelaporan EITI yang bersifat fleksibel atau *flexible reporting*⁴. Pelaporan fleksibel dilakukan dengan pertimbangan bahwa Indonesia masih dalam proses pemulihan dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, Indonesia telah memulai penerapan *partial mainstreaming*. Pelaporan fleksibel tidak mensyaratkan adanya rekonsiliasi antara laporan perusahaan dan laporan pemerintah.

Terkait dengan *partial mainstreaming*, pada tahun 2023 Dewan EITI Internasional telah menerbitkan keputusan nomor 2022-41, yaitu persetujuan bahwa Indonesia dapat memulai pembukaan data secara pengarusutamaan sebagian atau *partial mainstreaming*.⁵ MSG EITI Indonesia menyambut baik keputusan tersebut, di mana implementasi *partial mainstreaming* akan dilakukan melalui *platform* Portal Data Ekstraktif.

Keputusan Dewan EITI Internasional tentang pelaksanaan *partial mainstreaming* Indonesia mensyaratkan bahwa MSG EITI Indonesia akan mendorong pembukaan tersistematis atas 10 persyaratan dalam Standar EITI 2019, sebagai berikut :

1. Persyaratan 2.1 tentang kerangka hukum dan rezim fiskal (*legal framework & fiscal regime*);
2. Persyaratan 2.3 tentang daftar izin (*license register*);
3. Persyaratan 3.1 tentang eksplorasi;
4. Persyaratan 3.2 tentang produksi;
5. Persyaratan 3.3 tentang ekspor;
6. Persyaratan 4.4 tentang penerimaan dari transportasi (*transportation revenues*);
7. Persyaratan 5.1 tentang distribusi penerimaan;
8. Persyaratan 5.2 tentang transfer ke daerah (*subnational transfer*);
9. Persyaratan 6.2 tentang pengeluaran kuasi-fiskal (*quasi-fiscal expenditures*);

² <https://eiti.org/board-decision/2022-52>

³ <https://eiti.org/guidance-notes/validation-procedure>


⁴ <https://eiti.org/flexible-reporting>

⁵ <https://eiti.org/board-decision/2022-41>

10. Persyaratan 6.3 tentang kontribusi ekonomi.

Sepuluh persyaratan di atas adalah persyaratan yang telah diagendakan akan masuk dalam Portal Data Ekstraktif. Adapun arsitektur integrasi dari 10 persyaratan tersebut disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Arsitektur Integrasi Pelaporan EITI Indonesia yang Masuk pada Tahap Awal Partial Mainstreaming Berdasarkan Keputusan Dewan EITI Internasional



Ke sepuluh persyaratan di atas akan diberikan pengantar dan penjelasan secara umum dalam laporan ini. Adapun data detail telah tersedia dalam tautan daring (*link online*) yang juga akan diinformasikan pada laporan ini.

Terdapat 12 persyaratan lainnya yang belum *partial mainstreaming*, di samping 10 persyaratan yang telah di setujui untuk *partial mainstreaming* di atas. Untuk 12 persyaratan tersebut, data dan informasi belum cukup tersedia melalui tautan pada domain publik. Pelaporan EITI Indonesia ke-10 meliputi pengumpulan data untuk ke-12 persyaratan ini, yang dikelola melalui kuesioner yang diisi oleh perusahaan dan entitas pemerintah terkait. Sehingga, laporan akan berisi data detail dan disagregat untuk beberapa persyaratan dari 12 persyaratan tersebut yang berasal dari pengisian kuesioner.

Dari 12 persyaratan tersebut, MSG EITI Indonesia memutuskan untuk mendorong upaya *partial mainstreaming* sebanyak 6 persyaratan pada tahun 2023, meskipun persyaratan ini tidak masuk dalam keputusan Dewan EITI Internasional untuk dilakukan *partial mainstreaming*, yaitu:

1. Persyaratan 2.2 tentang *license allocation*;
2. Persyaratan 4.1 tentang pajak dan penerimaan (yaitu untuk penerimaan bukan pajak);
3. Persyaratan 4.2 tentang penjualan bagian pemerintah;
4. Persyaratan 4.5 tentang transaksi terkait badan usaha milik negara (BUMN);
5. Persyaratan 5.3 tentang manajemen penerimaan dan pengeluaran; dan
6. Persyaratan 6.1 tentang pengeluaran sosial dan lingkungan.

Sementara itu, pada 6 persyaratan lainnya, akan diagendakan tahun 2024 dan selanjutnya untuk proses *mainstreaming*, yang meliputi:

1. Persyaratan 2.4 tentang keterbukaan kontrak;
2. Persyaratan 2.5 tentang kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*);
3. persyaratan 2.6 tentang partisipasi negara dalam perusahaan industri ekstraktif (*state participation*)
4. Persyaratan 4.6) subnational payment
5. Persyaratan 6.2 tentang pengeluaran kuasi-fiskal
6. Persyaratan 6.4 tentang dampak lingkungan.

Laporan EITI ke 10 meliputi semua persyaratan di atas. Pembahasan persyaratan dikelompokkan berdasarkan kelompok *partial mainstreaming* yang akan diimplementasikan.

BAB II PEMBUKAAN DATA SECARA PENGARUSUTAMAAN SEBAGIAN (*PARTIAL MAINSTREAMING*)

Bab ini menjelaskan tentang data dan informasi yang masuk dalam kelompok persyaratan yang akan diarusutamakan sebagian (*partially mainstreamed*). Penjelasan pada bagian ini memberikan pengantar dan penjelasan tentang data dan informasi persyaratan tersebut. Adapun data dan informasi detail tersedia pada tautan yang diberikan dan dapat diakses oleh publik.

I. Tata Kelola Industri Ekstraktif: Kerangka Hukum dan Kelembagaan (Persyaratan 2.1), dan Perizinan (Persyaratan 2.2 dan 2.3)

Bagian ini memberikan pengantar pada dua bagian, yaitu 1) tentang kelembagaan dan kerangka hukum yang merupakan pemenuhan persyaratan 2.1; dan 2) tentang perizinan yang merupakan pemenuhan untuk persyaratan 2.2 dan 2.3.

A. Kerangka Hukum dan Kelembagaan (Persyaratan 2.1)

Kerangka Hukum

Konstitusi 1945 dan Undang-Undang yang mengatur pengelolaan minyak dan gas, serta mineral dan batubara adalah sumber kerangka hukum industri ekstraktif di Indonesia. Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 adalah landasan utama kebijakan pengelolaan industri ekstraktif Indonesia, yang meliputi minyak bumi dan gas alam (migas), serta mineral dan batubara (minerba). UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Amanat UUD 1945 pasal 33 menjadi pondasi bagi pembentukan Undang-Undang pengelolaan industri ekstraktif yaitu UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Bertolak dari UU tersebut, Pemerintah menyusun sejumlah peraturan turunan mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur urusan pengelolaan migas dan minerba. Masyarakat dapat mengakses peraturan-peraturan tersebut pada tautan <https://jdih.go.id/>.

Pada tahun 2020 Pemerintah menerbitkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang undang Cipta Kerja (UUCK) diterbitkan dengan prinsip untuk menyederhanakan proses perizinan dan memperbaiki iklim investasi yang ada.

Dengan terbitnya UUCK, sejumlah kebijakan migas dan minerba juga mengalami perubahan.

a. Sektor Pertambangan

Kebijakan sektor pertambangan meliputi mulai dari perizinan, kontrak, kebijakan fiskal, kegiatan eksplorasi, kegiatan eksploitasi, kegiatan produksi, penjualan komoditas, penerimaan negara dari pajak dan bukan-pajak dari pertambangan, hingga pengelolaan lingkungan. Daftar peraturan tersebut disajikan pada Tabel 1. Pemerintah secara berkala memberikan akses terhadap daftar peraturan-peraturan yang berkaitan di sektor industri pertambangan beserta perkembangannya pada portal jdih (jaringan data dan informasi hukum).

Terkait dengan terbitnya UUCK, Di sektor pertambangan, UUCK mengakibatkan adanya penyesuaian terhadap proses bisnis yang dilakukan. Kewenangan pengadaan lelang WIUP mineral logam dan batubara sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Sebelumnya, proses lelang WIUP dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, sementara proses lelang WIUPK dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan terlebih dahulu melakukan penawaran secara prioritas kepada BUMN dan BUMD.

Tabel 1. Daftar Peraturan Terkait dengan Kegiatan Berusaha di Sektor Pertambangan

No Peraturan	Tentang	Link
UU Nomor 4 Tahun 2009	Pertambangan Mineral dan Batubara	https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/58/detail
UU Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009	https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/2059/detail
PP Nomor 96 Tahun 2021	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan	https://jdih.maritim.go.id/pp-96-tahun-2021
PP Nomor 5 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/2130/detail
Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 dan perubahannya	Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/2036/detail
Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021	Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM	https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/2147/detail

b. Sektor Minyak dan Gas

Di sektor Migas, UU Cipta Kerja mengamanatkan adanya BUMK sebagaimana terdapat di pasal 4A, meskipun demikian diperlukan aturan turunan yang lebih jelas untuk implementasinya karena di dalam pasal tersebut tidak diatur secara lengkap dan rinci mengenai konsep kelembagaan yang dimaksud. Selain itu, pemerintah bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini masih berusaha untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada para investor. Salah satu substansi yang diusulkan adalah penyederhanaan perpajakan, khususnya pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan yang prosesnya masih begitu panjang dan dianggap rumit. Selain itu, pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa pasal pasal dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 yang mengandung frasa Badan Pelaksana dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Secara umum daftar peraturan di sektor migas yang berkaitan dengan penguasaan dan pengusahaan, pengelolaan wilayah kerja, perizinan, dan rezim fiskal di sektor migas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Peraturan Terkait dengan Kegiatan Berusaha di Industri Migas

No Peraturan	Tentang	Link
UU Nomor 22 Tahun 2001	Minyak dan Gas bumi	https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/44/detail
PP Nomor 55 Tahun 2009	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Migas	https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/113/detail
PP Nomor 23 Tahun 2015	Pengelolaan bersama SDA Migas di Aceh	https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/dd8a31b5-6d20-46be-b4f5-fb64aa046681
Perpres Nomor 36 Tahun 2018	Pengelolaan Kegiatan Usaha hulu Migas	https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/1787/detail
Permen ESDM Nomor 40 Tahun 2017	Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi kepada Kepala BKPM	https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/1676/detail
Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2018	Perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi	https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/1879/detail

Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020	Kontrak Bagi Hasil Gross Split	https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/2065/detail
Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2021	Pengelolaan WK Migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya	https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/1800/detail

Pada tahun 2021 telah diimplementasikan beberapa peraturan yang diikuti penyesuaian khususnya terkait bagi hasil pemerintah sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Kelembagaan

Terkait dengan kerangka hukum industri ekstraktif, aspek kelembagaan menjelaskan bagaimana tata kelola industri ekstraktif dilaksanakan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang industri ekstraktif dilaksanakan di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain Kementerian ESDM, ada lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang seperti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba), Indonesia mengenal sistem desentralisasi sejak tahun 1999, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Untuk sektor minerba, pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009. Namun dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2020 kewenangan pengelolaan minerba dalam hal penerbitan IUP, yang sebelumnya didelegasikan kepada pemerintah daerah, dikembalikan lagi kepada pemerintah pusat.

Kegiatan usaha industri ekstraktif juga melibatkan multisektor dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, yaitu: **Kementerian Keuangan** yang memiliki fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, perbendaharaan, perimbangan keuangan, serta fiskal. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, memiliki peran dalam perumusan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengawasan kebijakan di bidang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL), Usaha Kelola dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), perizinan lingkungan, dan audit yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.⁶ KLHK menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas kegiatan industri ekstraktif yang menggunakan kawasan hutan serta mengawasi penggunaan hutan atas kegiatan non-kehutanan di dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut. Pemegang IPPKH dikenakan kewajiban membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. Untuk mengawasi keuangan negara yang berasal dari industri ekstraktif, **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** dan **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** melakukan pengawasan keuangan negara dan mencegah terjadinya penyimpangan praktik keuangan. Di luar itu, terdapat dua kementerian koordinator yang memiliki tugas pokok fungsi (tupoksi) melaksanakan koordinasi terkait dengan kegiatan industri ekstraktif yaitu Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

B. Perizinan (Persyaratan 2.3)

Jumlah perizinan yang tercatat di sektor minerba pada tahun 2021 total mencapai 5.391 izin dan kontrak yang terdiri dari 5.290 Izin Usaha Pertambangan (IUP), 4 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 31 Kontrak Karya (KK), dan 66 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah perizinan di sektor minerba mengalami penurunan sebanyak 104. Secara rinci Direktorat Jenderal Minerba secara terbuka sudah menyampaikan pembaruan status IUP Nasional mencakup rincian jumlah IUP berdasarkan provinsi dan komoditasnya, nama pemegang izin, lokasi, masa berlakunya izin, jenis komoditas melalui tautan <https://www.minerba.esdm.go.id/pdf/225-Status%20IUP%20Nasional> dan modi.esdm.go.id/perizinan.

Tabel 3. Jumlah Izin Sektor Pertambangan Berdasarkan Jenisnya

Jenis Izin	2020	2021
IUP	5.395	5.290
IUPK	3	4
KK	33	31
PKP2B	66	66
Total	5.497	5.391

Dari jumlah kontrak yang masih berlaku saat ini, terdapat beberapa perusahaan PKP2B generasi I yang akan berakhir antara 2020 hingga 2025. Sebagian besar

⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.18/MenLHK-II/2015

perusahaan yang sebelumnya berstatus PKP2B sudah disetujui peralihannya menjadi IUPK.

Tabel 4. Perusahaan PKP2B yang Beralih ke IUPK

No	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Akhir Masa Berlaku	Status IUPK
1	PT Tanito Harum	34.583,50	14 Januari 2019	IUPK terbit
2	PT Arutmin Indonesia	57.107	1 November 2020	IUPK terbit
3	PT Kendilo Coal Indonesia	1.869	13 September 2021	IUPK terbit
4	PT Kaltim Prima Coal	84.938	31 Desember 2021	IUPK terbit
5	PT Multi Harapan Utama	39.972	1 April 2022	IUPK terbit
6	PT Adaro Indonesia	31.380	1 Oktober 2022	IUPK terbit
7	PT Kideco Jaya Agung	47.500	13 Maret 2023	Sudah memohon
8	PT Berau Coal	108.009	26 April 2025	-

Berdasarkan tahapannya wilayah kerja migas dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Selain berdasarkan tahapannya, pembagian WK migas juga dikelompokkan berdasarkan mekanisme kontraknya yaitu *Cost Recovery* dan *Gross Split*. Total wilayah kerja migas yang terdaftar pada 2021 adalah 173, terdiri dari wilayah kerja dalam tahap eksplorasi dan eksploitasi masing-masing adalah 79 dan 94. Dari total jumlah WK yang ada, 8 wilayah kerja yang menggunakan mekanisme kontrak gross split mencapai 89 sisanya menggunakan mekanisme *cost recovery*. Jika diperhatikan, mekanisme kontrak *gross split* lebih diminati oleh KKKS yang sudah masuk dalam tahap kegiatan eksploitasi sedangkan wilayah kerja yang masih dalam tahap eksplorasi lebih memilih mekanisme kontrak *cost recovery*.

Saat ini proses lelang wilayah kerja migas dilakukan melalui aplikasi <https://www.esdm.go.id/wkmigas/>. e-Lelang WK Migas adalah aplikasi berbasis web yang disediakan bagi perusahaan Migas untuk melakukan registrasi dan akses bid document dalam proses penawaran Wilayah Kerja Migas. Aplikasi yang telah diluncurkan sejak tahun 2015 ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses lelang dalam upaya meningkatkan iklim investasi migas di Indonesia. Secara lebih rinci informasi wilayah kerja migas yang ditampilkan meliputi nama blok, operator, *effective date*, *expired date*, dan status wilayah kerja.

Tabel 5. Jumlah Kontrak Sektor Migas Berdasarkan Jenisnya

Jenis Izin	2020	2021
KKKS Eksplorasi	89	79
- PSC GS	18	17
- PSC CR	71	62
KKKS Produksi	95	94
- PSC GS	22	72
- PSC CR	73	22

II. Pelaksanaan Kegiatan Industri Ekstraktif : Eksplorasi, Produksi, dan Ekspor

Bagian ini menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan industri ekstraktif migas dan minerba di Indonesia. Kegiatan industri ekstraktif ini meliputi eksplorasi, produksi, dan ekspor. Pengungkapan tentang masing-masing kegiatan tersebut secara berurutan merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan EITI nomor 3.1 (eksplorasi), 3.2 (produksi), dan 3.3 (ekspor). Pembahasan dibagi dua berdasarkan jenis komoditasnya yaitu migas dan minerba.

A. Minyak dan Gas Bumi

Eksplorasi Migas (Persyaratan 3.1)

Data dan informasi eksplorasi migas termasuk data yang dianggap telah memenuhi dalam upaya *systematic disclosure* berdasarkan *feasibility study* EITI Indonesia.⁷ Data ini dapat diakses oleh publik melalui tautan <https://geoportal.esdm.go.id/emo>. Data juga telah bersifat disagregat berdasarkan Wilayah Kerja. Ringkasan informasi tahun 2021 dijelaskan pada bagian di bawah ini.

Sampai dengan akhir tahun 2021, SKK Migas mengelola 79 WK Migas Eksplorasi, yang terdiri dari 65 WK Konvensional dan 14 WK Non-Konvensional. Dari 65 WK Migas tersebut, 45 merupakan WK Migas Eksplorasi aktif, 18 WK Migas Eksplorasi dalam proses terminasi dan 2 WK Migas Eksplorasi tengah menunggu kebijakan Pemerintah.


Berdasarkan data dari tahun 2016 hingga tahun 2020, investasi pada WK Eksplorasi mengalami tren penurunan dan baru mengalami kenaikan pada tahun 2021 (Gambar 2). Nilai kumulatif investasi di WK Eksplorasi di tahun 2021 mencapai USD 193 juta atau mengalami kenaikan sebesar USD 66 juta, dibandingkan tahun 2020 sebesar USD 127 juta. Kenaikan nilai investasi WK Eksplorasi didominasi dari kegiatan eksplorasi yang masif di WK Tuna dan WK West Canal.

Tahun 2021, pengeboran eksplorasi direncanakan sebanyak 48 sumur, yang terdiri dari 45 sumur konvensional dan 3 sumur non-konvensional. Namun demikian, tahun

⁷ Feasibility Study: Systematic Disclosures of Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Data in Indonesia, World Bank (2021)

2021 hanya terealisasi sebanyak 28 sumur. Dari hasil pengeboran sumur eksplorasi yang telah dilakukan, 11 sumur eksplorasi selesai dengan hasil tes yang berhasil membuktikan keberadaan hidrokarbon. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa rasio kesuksesan eksplorasi tahun 2021 sebesar 39%.


Gambar 2. Grafik Investasi WK Eksplorasi Tahun 2021



Catatan: Data 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Gabungan Kontraktor KKS revisi tahun 2020. Data 2021 berdasarkan rekapitulasi FQR Kuartal IV Preliminary tahun 2021 dan FMR 2021 per 10 Feb 2022.

Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2021

Gambar 3. Realisasi Pengeboran Eksplorasi Tahun 2021




Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2021

Investasi Hulu Migas

Pada tahun 2021, investasi di sektor hulu migas mencapai USD 10,9 miliar atau mengalami peningkatan 4% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Kondisi Pandemi Covid-19 yang semakin terkendali dan peningkatan harga minyak bumi mempengaruhi realisasi investasi pada tahun 2021. Nilai investasi pada tahun 2021

digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi sebesar USD 0,7 miliar (6%), kegiatan sumur pengembangan sebesar USD 1,5 miliar (13%), kegiatan produksi sebesar USD 8,1 miliar (74%) dan biaya administrasi sebesar USD 0,7 miliar (7%). Dari komposisi tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pengeluaran investasi di sektor hulu migas diperuntukkan bagi kegiatan produksi dan pengembangan yang mencapai angka USD 9,6 miliar atau 87% dari total investasi kegiatan usaha hulu migas di tahun 2021.

Gambar 4. Investasi Hulu Migas 2016-2021



Sumber: Statistik Ditjen Migas 2021

Sumber Daya dan Cadangan Migas di Indonesia

Pada tahun 2021, nilai cadangan minyak bumi yang terbukti (*proven*) saat ini adalah sebesar 2,25 ribu *million stock tank barrels* (MMSTB) dan cadangan potensial sebesar 1,7 MMSTB (Tabel 6). Sementara untuk cadangan gas bumi yang terbukti adalah sebesar 41,62 triliun *standard cubic feet* (TSCF) dan cadangan potensialnya sebesar 18,99 TSCF (Tabel 7). Studi geologi dan geofisika mengkonfirmasi bahwa Indonesia masih menyimpan potensi yang cukup besar. Indonesia diperkirakan masih memiliki sumberdaya minyak bumi sebesar 37,6 Bbo dan gas bumi sebesar 285,3 Tcf. Data ini tersaji secara berkala pada informasi Statistik Ditjen Migas yang dapat diakses pada tautan <https://migas.esdm.go.id/post/read/buku-statistik-migas>.

Tabel 6. Cadangan Minyak Bumi Indonesia 2016 – 2021

(Ribu MMSTB)

Uraian/ Description	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*
Terbukti <i>Proven</i>	3,31	3,17	3,15	2,48	2,44	2,25
Potensial <i>Potensial</i>	3,94	4,36	4,36	1,29	1,73	1,70
Total	7,25	7,53	7,51	3,77	4,17	3,95

Sumber: Statistik Ditjen Migas 2021

Tabel 7. Cadangan Gas Bumi Indonesia 2016 – 2021

(TSCF)


Uraian/ Description	2016	2017	1018	2019*	2020*	2021*
Terbukti <i>Proven</i>	101,22	100,37	96,06	49,74	43,57	41,62
Potensial <i>Potensial</i>	42,84	42,35	39,49	27,55	18,82	18,99
Total	144,06	142,72	135,55	77,29	62,39	60,61

Sumber: Statistik Ditjen Migas 2021

Dari pengeboran 20 sumur eksplorasi di tahun 2021, telah terkonfirmasi 11 penemuan (*discovery*) sumur eksplorasi dengan total tambahan kurang lebih 224 juta barel setara minyak (MMboe). Peta persebaran penemuan eksplorasi di Indonesia tahun 2021.

Dari data tersebut, %tase *geological success ratio* 39%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, tingkat keberhasilan penemuan eksplorasi memang lebih rendah, tetapi secara total sumber daya yang ditemukan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan penemuan di tahun 2020.

Gambar 5 Penemuan Migas Indonesia Tahun 2021



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2021⁸

⁸ <https://skkmigas.go.id/publikasi/annual-report?page=3>


Produksi Migas di Indonesia (Persyaratan 3.2)

1. Sektor Minyak Bumi

Volume Produksi dan *Lifting* Minyak Bumi Nasional

Produksi dan lifting migas pada tahun 2021 masih mengalami penurunan. Adapun faktor penyebabnya yaitu adanya permasalahan pada instrumen fasilitas produksi yang butuh perawatan, penurunan performa sumur-sumur eksisting (*natural decline*), penurunan penyerapan pembeli serta *high inventory* di PT Badak LNG. Adapun realisasi Produksi minyak mentah pada tahun 2021 sebesar 658,54 MBOPD atau turun sebesar 7,03% dari produksi minyak mentah tahun 2020 pada periode yang sama yaitu sebesar 708,32 MBOPD.

Gambar 6. Produksi Minyak Mentah dan Kondesat 2016-2021




Sumber: Statistik Ditjen Migas 2021

Untuk mendukung produksi tahun 2021, telah *onstream* 15 proyek migas. Enam di antaranya, yaitu Lapangan Belato (PT Seleraya Merangin Dua), Lapangan Kinanti (Pasir Petroleum Resources Ltd.), Lapangan Sidayu dan West Pangkah (Saka Indonesia Pangkah Ltd.) dan Lapangan KLD (PHE ONWJJ, serta 2 (dua) lapangan reaktivasi, yaitu Lapangan Hari dan Geger Kalong (J indi South Jambl B Co.Ltd.).

Di sisi lain, selama tahun 2021, terdapat 805 gangguan terhadap operasional produksi (termasuk faktor konsumen dan eksternal) yang mengakibatkan kehilangan kesempatan memproduksi minyak sebesar 9.099 BOPD dan gas sebesar 234 MMscfd.

Untuk realisasi lifting minyak bumi tidak berbeda jauh dengan realisasi produksi minyak bumi 2020. Untuk realisasi lifting minyak bumi tahun 2021 sebesar 660,30 MBOPD atau turun sebesar 6,57% dari lifting minyak bumi pada periode yang sama tahun 2020 yaitu sebesar 706,70 MBOPD.

Gambar 7. Lifting Minyak Bumi Tahun 2016-2021



Sumber: Statistik Ditjen Migas 2021⁹

Lifting minyak dan kondensat dilakukan melalui penunjukan penjual oleh SKK Migas, yaitu skema komersialisasi *Election Not To Take In Kind* (ENTIK) dan skema komersialisasi *Election In Kind*. Pemilihan terhadap skema yang digunakan, didasarkan pertimbangan aspek finansial maupun operasional, termasuk untuk menjaga keberlangsungan produksi, mempertimbangkan penerimaan negara dan ketahanan nasional serta efisiensi biaya operasi. Dalam satu wilayah kerja dapat menggunakan dua skema komersialisasi yang berbeda mengingat dalam satu wilayah kerja dapat memproduksi lebih dari satu jenis minyak mentah atau kondensat yang memiliki karakteristik atau spesifikasi masing-masing.


2. Sektor Gas Bumi

Volume Produksi dan *Lifting Gas Bumi Nasional*

Produksi gas bumi pada tahun 2021 sebesar 1.178 MBOEPD atau turun sebesar 0,10% dari produksi gas bumi pada periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 1.180 MBOEPD. Sedangkan untuk realisasi lifting gas bumi tahun 2021 sebesar 994,83 MBOEPD atau naik sebesar 1,17% dari lifting gas bumi tahun 2020 pada periode yang sama yaitu sebesar 983,30 MBOEPD.

⁹ [https://migas.esdm.go.id/uploads/uploads/E--Statistik-semester-2021-\(21-02-2022\)-ok-\(2\).pdf](https://migas.esdm.go.id/uploads/uploads/E--Statistik-semester-2021-(21-02-2022)-ok-(2).pdf)


Gambar 8. Produksi Gas Bumi Tahun 2016-2021



Sumber: Statistik Ditjen Migas 2021

Gap antara produksi dengan lifting antara lain disebabkan tidak semua gas bumi yang diproduksi tersebut dapat langsung dijual, terdapat hasil produksi gas yang masih harus diproses dan diangkut hingga siap dijual serta adanya gas yang tidak dapat disalurkan.

Gambar 9. Lifting Gas Bumi Tahun 2016-2021



Sumber: Statistik Migas 2021


Ekspor Migas (Persyaratan 3.3)

Data dan informasi tentang ekspor minyak dan gas bumi tahun 2021 dapat diakses secara daring pada situs Ditjen Migas, SKK Migas, dan BPS. Data ekspor migas tahun 2021 pada situs Ditjen Migas tercantum pada Statistik Minyak dan Gas Bumi Tahun

2021.¹⁰ Data ekspor tahun 2021 pada situs SKK Migas terdapat pada Laporan Tahunan SKK Migas 2021 dan data nilai ekspor migas juga dapat diakses pada situs BPS.

Indonesia mengekspor hanya 18,16% atau 43,78 juta barel (MMbbls) dari keseluruhan realisasi lifting minyak bumi dan kondensat. %tase ekspor tersebut terdiri dari 14,31% minyak bumi dan kondensat bagian Kontraktor KKS dan 3,85% bagian negara. Adapun total realisasi lifting minyak bumi dan kondensat tahun 2021 sebesar 241,08 juta barel (MMbbls) atau setara 660,30 ribu barel minyak per hari (Mbopd). Jadi, sebanyak 81,84% dari keseluruhan lifting dialokasikan ke domestik, yang terdiri dari lifting minyak bumi dan kondensat bagian negara sebesar 42,81% dan 39,03% bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS).

Gambar 10. Komposisi Realisasi Lifting Minyak Mentah dan Kondesat




Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2021

Negara tujuan lifting ekspor minyak bumi dan kondensat terbesar adalah Thailand dengan total volume sebesar 18.649 Mbbls (Gambar 9). Tujuan ekspor utama lainnya adalah Malaysia sebesar 7.033 Mbbls, Singapura sebesar 5.617 Mbbls, Australia sebesar 3.512 MSbbls, India sebesar 3.118 Mbbls, China sebesar 2.764 Mbbls, Vietnam sebesar 1.106 Mbbls, Jepang 1.094 Mbbls, Taiwan sebesar 575 MBbbls, dan Korea sebesar 300 Mbbls.

Sedangkan, realisasi lifting gas bumi pada tahun 2021 mencapai 5.734,43 miliar standar kaki kubik per-hari (BBTUD) atau setara 5.505,05 MMscfd, dengan pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik mencapai 64% dari total pasokan gas, yaitu rata-rata mencapai 3.687 BBtud. Sedangkan sebesar 2.046 BBtud, diekspor ke berbagai negara, yakni Singapura, Malaysia, Jepang, China dan Korea.

¹⁰ <https://migas.esdm.go.id/uploads/uploads/lsi-STATISTIK-2021---updated-oktober.pdf>

Gambar 11. Negara Tujuan Lifting Ekspor Minyak Mentah dan Kondesat




Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2021

Nilai ekspor migas tahun 2021 mengalami peningkatan 48,43% dibanding 2020. Sedangkan volume ekspor migas menurun 2,21%. Peningkatan nilai ekspor migas ini dipengaruhi oleh harga minyak mentah di pasaran dunia. Harga rata-rata minyak mentah dunia meningkat dari USD 41,26 per barel pada tahun 2020 menjadi USD 69,07 per barel tahun 2021 atau meningkat USD 27,81 per barel. Nilai ekspor minyak mentah pada tahun 2021 meningkat 100,16%. Demikian juga volume ekspor minyak mentah meningkat 36,88%. Peranan nilai ekspor minyak mentah pada tahun 2021 mencapai 1,21% terhadap total ekspor atau 0,35 poin lebih besar dari peranan tahun 2020.

Nilai ekspor gas tahun 2021 meningkat sebesar 38,11% dari tahun sebelumnya menjadi USD 7.454,7 juta. Sedangkan volume ekspor gas pada tahun 2021 menurun 6,14% menjadi 17.160,8 ribu ton. Peranan nilai ekspor gas terhadap total ekspor migas pada tahun 2021 menurun menjadi 60,87%. Dua lokasi penyumbang terbesar adalah LNG Bintuni di Papua Barat (27,23%) dan LNG Bontang di Kalimantan Timur (21,43%).

Gambar 12. Nilai Ekspor Minyak Bumi dan Gas Alam Indonesia, 2005–2021 (USD Juta)



Sumber: BPS (bps.go.id)

B. Mineral dan Batubara

Eksplorasi Mineral dan Batubara (Persyaratan 3.1)

Kegiatan eksplorasi sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dalam upaya meningkatkan sumber daya dan cadangan baru merupakan kewajiban para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai amanat Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pasal 112A ayat (1) undang – undang tersebut disebutkan bahwa pemegang izin harus menyediakan Dana Ketahanan Cadangan (DKC) Minerba yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.

Kegiatan eksplorasi terbagi menjadi greenfield exploration dan development exploration. Kegiatan eksplorasi greenfield lebih berisiko karena dilakukan di daerah yang belum ada data geologinya dan membutuhkan modal yang lebih besar daripada kegiatan eksplorasi development yang dapat menggunakan data sebelumnya.

Tabel 8. Pembagian Biaya Eksplorasi di Pertambangan Mineral dan Batubara

Tahun	Eksplorasi Greenfield (Rp)	Development (Rp)	Total Biaya Eksplorasi (Rp)
2020	91.156.129.684	231.864.078.361	323.020.208.045
2021	293.096.825.614	379.863.293.464	672.960.119.078

Kecenderungannya, kegiatan eksplorasi batubara sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas. Apabila terjadi penurunan harga komoditas batubara, maka pelaku usaha efisiensi budget untuk eksplorasi. Sebaliknya apabila

harga komoditas naik maka perusahaan menaikkan budget eksplorasi untuk menemukan sumberdaya batubara baru

Guna memicu kegiatan eksplorasi dan menyiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Pemerintah telah memprioritaskan pemberian wilayah penugasan kepada Lembaga Riset Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu. Namun, jika BUMN tidak berminat maka wilayah tersebut akan dilelang secara terbuka kepada badan usaha dan selanjutnya dilakukan proses seleksi yang sesuai dengan ketentuan penugasan. Semua pelaksanaan penugasan, penyelidikan dan penelitian baik oleh BUMN, BUMD maupun badan usaha swasta akan didampingi oleh Badan Geologi Kementerian ESDM.

Data sumber daya dan cadangan mineral dan batubara Indonesia telah teridentifikasi berdasarkan jenis dan keterdapatannya (per pulau), data-data tersebut dapat diakses melalui <https://georima.esdm.go.id>.

Untuk status 2021, total sumber daya dan cadangan batubara dan komoditas mineral disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.¹¹

Tabel 9. Total Sumber Daya dan Cadangan Batubara

Pulau	Sumber Daya (Juta ton)	Cadangan (Juta ton)
Sumatera	29,91	11,86
Jawa	0	0
Kalimantan	61,67	19,82
Sulawesi	0,03	0,01
Maluku	0	0
Papua	0	0
Total	91,61	31,69

Tabel 10. Total Cadangan Mineral dalam Bentuk Bijih

Komoditas Bijih	Sumber Daya	satuan	Cadangan	satuan
Timah	7.160	juta ton	6.840	juta ton
Nikel	17.686	juta ton	5.244	juta ton
Tembaga	15.951	juta ton	3.018	juta ton
Bauksit	6.632	juta ton	3.221	juta ton
Seng	3.771,82	juta ton	68,64	juta ton
Kobalt	3.284	juta ton	682	juta ton
Emas Primer	16.029	juta ton	3.619	juta ton
Emas Alluvial	1.633	juta ton	65,73	juta ton
Perak	10.545	juta ton	3.116	juta ton

¹¹ <https://bit.ly/NeracaMineralBatubara2021>

Tabel 11. Total Cadangan Mineral dalam Bentuk Logam

Komoditas Logam	Sumber Daya	satuan	Cadangan	Satuan
Timah	2,41	juta ton	2,85	juta ton
Nikel	177,81	juta ton	57,12	juta ton
Tembaga	65,94	juta ton	24,26	juta ton
Bauksit	1094	juta ton	913,3	juta ton
Seng	63,54	juta ton	2,26	juta ton
Kobalt	7,45	juta ton	463	juta ton
Emas Primer	8,7	ribu ton	2,27	ribu ton
Emas Alluvial	354,97	ton	150,06	Ton
Perak	0,08	juta ton	11,93	ribu ton

Sumber: Neraca Sumber Daya dan Cadangan Minerba dan Panas Bumi, 2021

Produksi Mineral dan Batubara (Persyaratan 3.2)

Produksi mineral dan batubara Indonesia dilaporkan langsung oleh IUP/IUPK secara digital melalui aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS). Hanya saja publik tidak dapat melihat data langsung dalam MOMS karena yang diberikan akses kesana hanya pemerintah selaku pemberi izin dan IUP/IUPK selaku pemilik izin. Data yang diinputkan oleh IUP/IUPK secara berkala direview oleh perwakilan pemerintah. Data di dalam aplikasi MOMS diintegrasikan dengan aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dapat diakses oleh publik melalui <https://modi.esdm.go.id>

Data produksi yang saat ini dimiliki dan telah dipublikasi oleh Kementerian ESDM adalah data nasional per jenis mineral dan batubara. Ringkasan data produksi untuk komoditas utama mineral untuk tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Produksi Komoditas Utama Mineral

No	Komoditas	Total Produksi (Ton)	Capaian (%)	Total Penjualan (Ton)
1	Logam Timah	34.048	49	31.585,17
2	Ferro Nickel	1.580.773	75	1.035.651,61
3	Nickel Matte	82.564	106	69.620,58
4	Logam Emas	27,34	86	17,91
5	Logam Perak	123,47	83	119,06

Sumber: modi.esdm.go.id

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk *smelter standalone* kewenangannya berpindah ke Kementerian Perindustrian. Namun sampai saat ini data produksi maupun penjualan produk *smelter*

standalone seperti katoda tembaga, *nickel pig iron chemical grade* alumina tidak dilaporkan kepada KESDM.

Data produk *smelter standalone* tersedia di <http://kemenperin.go.id/kinerja-industri> dalam bentuk agregat dalam logam dasar, bahan kimia dan barang dari kimia.

Sedangkan untuk data produksi batubara status tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Produksi dan Penjualan Batubara

Total Produksi (Juta Ton)	Capaian (%)	Total Penjualan (Juta Ton)	Capaian (%)
614	98	476,29	71,84

Ekspor Mineral dan Batubara (Persyaratan 3.3)

Ekspor produk pertambangan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET) Produk Pertambangan dari Menteri Perdagangan. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET Produk Pertambangan, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Untuk mendapatkan persetujuan ekspor, ET Produk Pertambangan harus mendapatkan rekomendasi ekspor dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM yang berisi sekurang-kurangnya : jenis komoditas, nomor Pos Tarif/ Kode HS, volume ekspor, jangka waktu, pelabuhan muat dan negara tujuan ekspor.

Sebelum muat barang produk pertambangan, verifikasi teknis wajib dilakukan yang meliputi penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan oleh Surveyor. Hasil verifikasi dari surveyor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) disertai analisis kualitatif komposisi dan kadar mineral yang terkandung dalam Produk Pertambangan.

ET Produk Pertambangan wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan ekspor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan. Laporan juga disampaikan melalui <http://inatrade.kemenag.go.id> dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM.

Kementerian Perdagangan berintegrasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data ekspor dan impor yang dilakukan di Indonesia, termasuk produk pertambangan.

Data ekspor sektor produk pertambangan dalam volume maupun nilai dapat diakses pada <https://www.bps.go.id/exim/> atau <https://www.bps.go.id/subject/8/ekspor-impor.html#subjekViewTab3>

Tabel 14. Nilai Ekspor dan Impor Mineral (dalam juta USD)

Komoditas	Ekspor	Impor
Tembaga	7.174,18	806,59
Nikel	8.101,35	0,12
Bauksit	1.064,09	46,8
Timah	2.426,82	1,8

Catatan: Berdasarkan *Harmonized system code* (HS Code) Tembaga (26030000, 74031100); HS Code Nikel (26040000.75011000, 72026000, 72015000); HS Code Bauksit (28182000,26060000,28183000); dan HS Code Timah (800110000)

Tabel 15. Nilai Ekspor dan Impor Batubara (dalam juta USD)

Komoditas	Ekspor	Impor
Batubara	30025	2644,32

Catatan: Berdasarkan HS Code Batubara (27011100,27011210, 27011290, 27011900, 27012000, 27022000, 27040030, 27040020, 27040010)

III. Penerimaan Negara dari Sektor Industri Ekstraktif

Bagian ini menjelaskan tentang penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif yang telah *partial mainstreaming*, yaitu Persyaratan EITI nomor 4.4 tentang pendapatan dari transportasi.

A. Pendapatan Transportasi (Persyaratan 4.4)

Program dan realisasi pemanfaatan batubara mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Dengan adanya potensi pertumbuhan volume tersebut, maka akan berdampak terhadap permintaan jasa transportasi kereta api.

Informasi ini pendapatan dari transportasi merujuk pada Laporan Keuangan PT Kereta Api Indonesia bagian transportasi batubara. Informasi ini dapat diakses pada tautan https://www.kai.id/static/laporan-keuangan/lk_audited_2021.pdf.

PT Kereta Api Indonesia mencatat terjadi peningkatan volume angkutan dari batu bara sebesar 5.773.814 ton. Volume angkutan batu bara tahun 2021, mencapai 38.358.972 ton, naik 17,72% dibandingkan tahun 2020 sebesar 32.585.158 ton. Angkutan batu bara menjadi penyumbang terbesar angkutan barang dengan %tase 84% dari keseluruhan pendapatan angkutan barang PT Kereta Api Indonesia.

Tabel 16. Pendapatan Angkutan Barang Batubara PT KAI

PT KAI	2020	2021
Pendapatan Angkutan Barang Batubara	Rp 5.132.633.216	Rp 6.180.811.096
Total Pendapatan Angkutan Barang	Rp 6.301.587.852	Rp 7.456.829.637

Sumber: Laporan Keuangan PT KAI, 2021

Peningkatan realisasi 2021 jika dibandingkan dengan realisasi 2020 disebabkan oleh beberapa hal di antaranya adalah:

- 1) Adanya penambahan mitra batu bara swasta baru pada tahun 2021 yaitu PT Bara Manunggal Sakti yang mengangkut batu bara dari terminal muaralawai menuju terminal simpang.
- 2) Pada tahun 2021 juga terdapat penambahan armada lokomotif baru sebanyak 24 unit dari pengadaan 36 unit yang digunakan untuk angkutan batubara PTBA relasi Tanjung Enim Baru-Tarahan. Dengan adanya penambahan armada lok baru menyebabkan penggunaan lokomotif untuk angkutan batu bara PT Bukit Asam Tbk semakin efisien sehingga dapat menambah armada untuk pengangkutan batu bara swasta.
- 3) Pada 2021 juga telah dilakukan pengiriman armada Gerbong Datar (GD) 42 Ton sebanyak 213 unit dari Jawa untuk mendukung angkutan batu bara di Sumatera Selatan.

Dalam laporan tahunan tahun 2021 PT Bukit Asam dijelaskan bahwa peningkatan produksi batu bara juga mendorong peningkatan volume angkutan batu bara di tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, total volume angkutan batu bara PT Bukit Asam mencapai 25,42 juta ton, meningkat 7% dari tahun sebelumnya sebanyak 23,80 juta ton. PT Bukit Asam bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia untuk mengangkut batubara dari lokasi tambang ke pelabuhan dan dermaga perusahaan yang berada di Kertapati, Palembang dan Tarahan, Lampung, dengan penjelasan di bawah ini.

1. Pengangkutan batubara dari Tanjung Enim ke Tarahan

Berdasarkan *side letter* NomorT/079.J/0600/PR.01/XI/2020 tanggal 11 November 2020, tarif angkutan batubara dari Tanjung Enim ke Tarahan untuk 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 sebesar Rp485/ton dan perjanjian Nomor 027/PJJ/EKS-0100/HK.03/2017 tanggal 9 Juni 2017, tarif angkutan batubara dari Tanjung Enim ke Tarahan untuk periode 1 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp511/ton/km (2020: Rp493/ton/km).


2. Pengangkutan batubara dari Tanjung Enim ke Kertapati

Berdasarkan *side letter* NomorT/079.J/0600/PR.01/XI/2020 tanggal 11 November 2020, tarif angkutan batubara dari Tanjung Enim ke Kertapati untuk 1 Januari

sampai dengan 31 Maret 2021 sebesar Rp646/ton dan perjanjian Nomor 027/PJJ/EKS-0100/HK.03/2017 tanggal 9 Juni 2017, tarif angkutan batubara dari Tanjung Enim ke Kertapati untuk periode 1 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp680/ton/km (2020: Rp655/ton/km).

Jumlah biaya pengangkutan batubara dari Tanjung Enim ke Dermaga Kertapati sebesar Rp609,80 miliar dan Rp630 miliar masing-masing pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Gambar 13. Volume Angkutan Batu Bara



Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam, 2021

Gambar 14. Jumlah Biaya Pengangkutan Batu Bara PT Bukit Asam (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam, 2021

IV. Alokasi Penerimaan Negara dari Sektor Industri Ekstraktif

Penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif dipengaruhi oleh faktor permintaan dan volatilitas harga komoditas global. Adapun dinamika pemulihan ekonomi nasional mungkin mempengaruhi permintaan dan pasokan dari dalam negeri.

Alokasi pendapatan negara dari migas dan pertambangan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pengaturan penerimaan negara dan alokasi pendapatan negara adalah bagian integral dari sistem keuangan negara yang bermuara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara umum penerimaan negara bersumber dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah, dimana pendapatan negara dalam negeri terbagi atas penerimaan perpajakan dan PNB. Pemulihan ekonomi dunia pasca Pandemi Covid-19 telah berpengaruh terhadap menggeliat sektor perekonomian dan perdagangan termasuk juga penjualan komoditas sektor industri ekstraktif seperti minyak, gas, batubara dan sumber daya mineral.

Berdasarkan LKPP tahun 2021, realisasi pendapatan negara tahun 2021 naik 25% dibanding realisasi tahun 2020 menjadi Rp2.234,25 Triliun dari sebelumnya Rp1.783,19 Triliun. Pada tahun 2021, lebih dari 76% penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, kontribusi masing-masing penerimaan negara tersebut pada tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 17.

Gambar 15. Komposisi Pendapatan Negara Tahun 2020 dan 2021



A. Distribusi Pendapatan (Persyaratan 5.1)

Informasi komposisi dan distribusi pendapatan negara dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang secara reguler diterbitkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahun. LKPP dapat diakses pada beberapa tautan, di antaranya

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/publikasi-cetak/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html> atau

<https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/104fbe41-1b5d-4d09-a79e-7df823863f75/LKPP-2021.pdf?ext=.pdf> atau pada situs Kementerian Keuangan.

Ringkasan distribusi pendapatan negara secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Ringkasan Distribusi Penerimaan Negara

Uraian (triliun rupiah)	2020	2021
1. Penerimaan Perpajakan	1296,66	1549,98
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	588,31	686,75
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	453,59	548,39
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21,87	17,93
d. Pendapatan Cukai	185,90	210,65
e. Pendapatan Pajak Lainnya	10,5	12,83
f. Pendapatan Bea Masuk	32,45	38,61
g. Pendapatan Bea Keluar	4,05	34,82
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	457,56	657,98
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	107,21	183,11
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	170,29	22,14
c. PNBPN Lainnya	114,41	357,76
d. Pendapatan BLU	65,64	117,08
3. Penerimaan Hibah	28,97	26,29
Total Penerimaan Negara (Triliun Rupiah)	1783,19	2234,25

Jika melihat pada tabel di atas, kontribusi sektor industri ekstraktif terhadap penerimaan negara mencapai 8,2% dari total penerimaan negara, sementara penerimaan pajak masih mendominasi kontribusi penerimaan negara sebesar 69,37%. Pada LKPP 2021, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor industri ekstraktif pada penerimaan negara bersumber dari antara lain PPh Migas, PBB Migas, PBB Minerba, Pendapatan Minyak Bumi, Pendapatan Gas Bumi, serta Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara. PPh Migas memberikan kontribusi dengan

level kinerja pertumbuhan yang tinggi mencapai 59,99% (yoy), ditopang oleh realisasi Harga Minyak Mentah Indonesia yang tinggi, realisasi lifting minyak bumi dan gas yang hampir mencapai target serta nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang menguat dan berada di bawah level asumsi.

B. Transfer ke Daerah (Persyaratan 5.2)

Seluruh pendapatan pemerintah yang sudah dikumpulkan melalui Kas Negara akan dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mana hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam hal hasil eksploitasi sumber daya migas dan minerba yang dibagihasilkan, Pemerintah menyusun kebijakan bagi hasil antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Kebijakan transfer ke daerah untuk tahun 2021 dijelaskan dalam situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang termasuk di dalamnya tata cara perhitungan dan transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas dan Minerba. Kebijakan Transfer ke Daerah APBN TA 2021 dapat diakses pada tautan <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-TKD-2021.pdf>.

Selanjutnya, formula perhitungan dan kebijakan penyaluran transfer tahun 2021 dapat diakses pada <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/FORMULA-DBH-2021.pdf>. Rincian alokasi per provinsi dan kabupaten/kota disajikan pada tautan <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/09/DBH.pdf>

Data realisasi DBH yang anggaran dan realisasi sudah terintegrasi dan dapat diakses secara online pada laman Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Simtrada) <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/simtrada/> dan dapat juga diakses pada <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>

DBH Minyak dan Gas Bumi

DBH Migas diberikan kepada daerah yang berasal dari penerimaan SDA Migas yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka%tase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dihitung dari data teknis berupa data lifting dari Ditjen Migas, KESDM dan data PNBPN dari Ditjen Anggaran, Kemenkeu. Penghitungan dan penetapan alokasi DBH Migas selanjutnya dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu.


Formulasi pembagian DBH masing-masing minyak dan gas untuk provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana terdapat dalam situs di atas, dapat dilihat pada gambar di bawah. Adapun proses Perhitungan DBH Migas terdiri dari empat tahapan yaitu:

1. Pengelompokan (Grouping) Data
2. Menghitung Rasio dan Porsi Penerimaan Migas per Daerah Penghasil. Data PNBPN yang diterima adalah PNBPN per KKKS dimana data tersebut dikonversi


menjadi angka PNB per daerah, menggunakan pola sebaran yang bisa mendekati pembagian PNB per KKKS ke masing-masing daerah penghasil. Untuk perhitungan perkiraan alokasi digunakan rasio lifting, sedangkan untuk perhitungan realisasi, karena realisasi PNB per KKKS dalam bentuk satuan mata uang, maka digunakan pendekatan rasio gross revenue.

3. Menghitung DBH berdasarkan %tase sesuai dengan UU dan PP
4. Penyaluran ke Daerah.


Gambar 16. Porsi Pembagian DBH Minyak Bumi



Gambar 17. Porsi Pembagian DBH Gas Bumi



Gambar 18. Mekanisme Perhitungan DBH Migas antara Kemenkeu dan KESDM



Dana Bagi Hasil Mineral dan Batubara

Untuk Sektor Minerba berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa DBH Minerba diberikan kepada daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba berupa iuran tetap (*landrent*) dan iuran eksploitasi/eksplorasi (*royalti*). Formula pembagian per daerah disajikan pada tabel di bawah ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 18. Porsi Pembagian DBH Pertambangan Umum

No	Penerimaan	Pusat	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Sekitar dalam Provinsi	Total
I.	Izin Usaha Pertambangan (IUP)					
	1. Kab/Kota Penghasil					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Iuran Produksi	20%	16%	32%	32%	100%
	2. Provinsi sebagai Daerah Penghasil	20%	80%	-	-	100%
	- Iuran Tetap	20%	26%	-	54%	100%
- Iuran Produksi						
II.	Kontrak Karya					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Iuran Produksi	20%	16%	32%	32%	100%
III.	PKB2B					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%

- Dana Hasil Produksi Batubara (13,5%)	20%	16%	32%	32%	100%
1. Royalti (3-7%)	100%	-	-	-	100%
2. Penjualan Hasil Tambang 13,5%-(3 sd 7%)					

Sumber: ESDM berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005

Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 215 K/82/MEM/2020, jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara untuk tahun 2021 direncanakan terdiri atas daerah penghasil:

- a. iuran tetap sejumlah 262 (dua ratus enam puluh dua) kabupaten, 14 (empat belas) kota, dan 2 (dua) provinsi; dan
- b. iuran produksi sejumlah 110 (seratus sepuluh) kabupaten, 3 (tiga) kota, dan 2 (dua) provinsi, dengan rincian daerah dan jumlah tercantum dalam Lampiran Kepmen tersebut

Penetapan daerah penghasil sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. daerah penghasil iuran tetap merupakan provinsi atau kabupaten/kota dimana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara; dan
- b. daerah penghasil iuran produksi (royalti) merupakan provinsi atau kabupaten/kota dimana terdapat lokasi tambang yang telah memproduksi dan menghasilkan komoditas tambang yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

Dalam Kepmen tersebut juga diatur dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. perkiraan penerimaan dari iuran tetap yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai dengan tahapan kegiatan); dan
- b. perkiraan penerimaan dari iuran produksi (royalti) dihitung dari volume penjualan x tarif x harga jual.

V. Kontribusi Sosial dan Ekonomi Industri Ekstraktif

A. Pengeluaran Kuasi Fiskal BUMN (Persyaratan 6.2)

Kegiatan kuasi fiskal adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dan perusahaan milik negara, dan dapat juga dilakukan oleh perusahaan sektor swasta atas arahan Pemerintah, di mana harga yang dibebankan adalah kurang dari biasanya atau kurang dari "tingkat pasar". Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh BUMN dan diatur melalui hukum, sehingga menyebabkan pengalihan fungsi fiskal dari Pemerintah ke BUMN, juga digolongkan sebagai kegiatan kuasi fiskal.

The International Monetary Fund telah memberikan garis besar mengenai tipe kegiatan quasifiskal. Kegiatan fiskal yang dilakukan oleh industri ekstraktif termasuk dalam kategori operasi yang berkaitan dengan sektor perusahaan komersial seperti:


- **Mengisi kekurangan harga dari harga pasar**, dimana perusahaan BUMN dapat menyediakan, seperti listrik dengan harga subsidi untuk sebagian atau semua konsumen.
- **Ketentuan jasa bukan komersial**, dimana perusahaan milik negara dapat menyediakan beberapa layanan dengan memberikan harga di bawah harga sebenarnya (subsidi).
- **Membayar pemasok di atas harga pasar**, dimana pemasok lokal akan dibayar di atas harga pasar sebagai bentuk proteksi untuk industrinya.
- **Harga untuk rencana anggaran pendapatan**, di mana memungkinkan perusahaan milik negara dalam posisi monopoli dan mungkin mampu membebaskan harga di atas pasar yang kompetitif yang dapat meningkatkan pendapatan untuk Pemerintah.

Pengeluaran kuasi-fiskal oleh BUMN industri ekstraktif tidak pernah diamanatkan secara khusus oleh Pemerintah kepada BUMN industri ekstraktif. Mandat yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada BUMN (termasuk BUMN industri ekstraktif) adalah pengeluaran untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bukan merupakan pengeluaran kuasi fiskal, namun sebagai bentuk CSR Perusahaan. Pembayaran CSR akan dibahas pada bagian Pengeluaran Sosial dan Lingkungan.

Untuk sektor Hulu Migas, contoh kuasi fiskal adalah DMO yang diberlakukan dalam kontrak PSC dimana Kontraktornya adalah Pertamina. Sesuai dengan kontrak PSC, setelah lapangan berproduksi selama lima tahun, maka DMO minyak akan dihargai lebih rendah dari harga pasar sebesar %tase tertentu sebagaimana dinyatakan dalam PSC. Selisih harga pasar dan harga DMO minyak yang menjadi beban Pertamina sebagai KKKS dapat dianggap sebagai pengeluaran kuasi-fiskal.

Salah satu bentuk kuasi fiskal yang dapat dipertimbangkan untuk sektor pertambangan adalah *Domestic Market Obligation* (DMO) Batubara yang dilaksanakan oleh PT Bukit Asam untuk memasok ke pembangkit listrik. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 261 K/30/MEM/2019, Pemerintah menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) khusus untuk kepentingan umum (dalam hal ini penjualan ke pembangkit listrik) dipatok USD 70/MT. Namun, sejak Bulan September 2019 *Market Price* lebih rendah dari DMO *price* (PLTU) sehingga tidak ada lagi kuasi fiskal BUMN sektor Minerba.

Gambar 19. Ilustrasi Skema DMO Batubara sebagai Pengeluaran Kuasi Fiskal 2020 – 2021



Sumber: Ditjen Minerba

B. Kontribusi Ekonomi (Persyaratan 6.3)

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh *stakeholders*, termasuk semua masyarakat Indonesia, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 3,69% (yoy) di 2021 lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Dengan angka pertumbuhan tersebut, Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp62,2 juta (atau setara dengan USD 4.349,5), lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yang sebesar Rp59,3 juta di 2019. Apabila dilihat dari sisi produksi, lima sektor kontributor utama yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan, kembali melanjutkan pertumbuhan positif dan mampu menopang ekonomi Indonesia.

Pencapaian tersebut juga akan membawa Indonesia masuk kembali dalam klasifikasi negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle-income country*). Posisi ini merupakan fondasi awal yang sangat baik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar mampu keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*). Secara spasial, Pulau Jawa sebagai basis industri dan salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi berhasil tumbuh positif sebesar 3,66% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh wilayah Maluku dan Papua sebesar

10,09 (yoy), sejalan dengan tingginya pertumbuhan sektor pertambangan di kedua daerah tersebut serta imbas dari kenaikan harga komoditas sepanjang 2021.

Ekonomi Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai risiko di tahun 2022, terutama dari penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron. Untuk itu, Pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi dalam memitigasinya. Prospek ke depan juga memperhatikan perkembangan harga komoditas, baik energi maupun non-energi. Peningkatan harga komoditas pertambangan di 2021 diharapkan masih berlanjut di 2022, sehingga akan mendorong produktivitas sektor pertambangan, yang berdampak bagus untuk daerah yang berbasis tambang. Oleh karena itu, strategi lainnya seperti program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan percepatan transisi menuju ekonomi hijau, juga akan dilakukan guna memastikan ekonomi Indonesia siap pulih dari pandemi.

Dalam struktur PDB, Industri ekstraktif sektor migas dan minerba diklasifikasikan dalam lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 4,00% dibanding tahun 2020. Pertumbuhan utama terjadi pada lapangan usaha pertambangan batubara dan lignit sebesar 6,6%, pertambangan bijih logam 22,84%, sedangkan pertambangan migas turun 4,42% (

Tabel 19).

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 8,98% terhadap PDB Nasional yang didominasi oleh lapangan usaha pertambangan batubara dan lignit sebesar 3,55% dan diikuti pertambangan minyak, gas, dan panas bumi sebesar 2,72%.


Tabel 19. Kontribusi Industri Ekstraktif terhadap PDB Nasional

Lapangan Usaha		Harga Belaku (Milyar Rupiah)		Harga Konstan (2010) (Milyar Rupiah)		Laju Pertumbuhan (Harga Konstan)	Distribusi terhadap PDB Harga Berlaku
		2020	2021	2020	2021	YoY	%
Produk Domestik Bruto		15,438,017.5	16,970,789.2	1,072,054.8	1,111,868.5	3.69	
Pertambangan dan Penggalian		993,541.9	1,523,650.1	790,475.2	822,099.5	4.00	8.98
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	332,559.6	461,703.0	272,583.2	260,546.1	-4.42	2.72
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	283,194.7	603,138.0	245,498.6	261,709.8	6.60	3.55
3	Pertambangan Bji Logam	130,956.9	204,590.1	105,829.4	129,999.6	22.84	1.21
4	Pertambangan Penggalian Lainnya	246,830.7	254,219.0	166,564.0	169,844.0	1.97	1.50


Sumber: BPS

Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencatat kinerja yang baik selama tahun 2021, di tengah tantangan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Investasi sektor ESDM sepanjang tahun 2021 juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020. Subsektor hulu migas memberikan kontribusi investasi terbesar yaitu USD 10,89 miliar dan subsektor minerba memberikan kontribusi investasi sebesar USD 4,52 miliar. Langkah-langkah strategis telah dilakukan Kementerian ESDM untuk mendorong peningkatan investasi, antara lain pemberian insentif, mengatasi kendala pembebasan lahan, mempermudah proses perizinan, mendorong pertumbuhan demand listrik untuk smelter, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta pelanggan besar lainnya, serta mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas belanja modal dan mobilitas tenaga kerja. Berikut adalah target dan realisasi investasi subsektor migas dan minerba.

Gambar 20. Investasi Sektor Hulu Mineral dan Batubara



Gambar 21. Investasi Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi



Sumber: Ditjen Migas dan Ditjen Minerba, KESDM

Data BPS menunjukkan pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja Indonesia pada sektor Migas dan Minerba mencapai 1.443.422 pekerja. Berikut adalah jumlah tenaga kerja di sektor migas dan minerba pada tahun 2021.

Tabel 20. Tenaga Kerja Sektor Migas dan Minerba

Uraian		2021		
		Laki	Perempuan	Total
Pertambangan dan Penggalian		1.340.795	102.627	1.443.422
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	112.506	6.115	118.621
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	209.128	8.579	217.707
3	Pertambangan Bijih Logam	513.257	29.905	543.162
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	505.904	58.028	563.932

Sumber: Sakernas Agustus 2021 (KBLI2015)

BAB III PENGUNGKAPAN DALAM PELAPORAN EITI INDONESIA

I. Tata Kelola Industri Ekstraktif

A. Alokasi Kontrak dan Izin (Persyaratan 2.2)

Minyak dan Gas Bumi

A. Kriteria Teknis

Kriteria Teknis Bidding Wilayah Minyak dan Gas Bumi dijelaskan dalam Panduan 2021 untuk Investasi Minyak & Gas Hulu Indonesia. Penjelasan ringkas dapat dijelaskan berikut ini, yang tersedia pada tautan <https://esdm.go.id/wkmigas>

Pemerintah memberikan Wilayah Kerja Minyak dan Gas melalui proses bidding untuk perusahaan lokal dan asing. Proses penawaran dilakukan dalam 2 (dua) periode dalam satu tahun, April dan September (secara kondisional).

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 tahun 2021, proses bidding dilakukan melalui 2 (dua) skema, yaitu Tender Reguler dan Tender Langsung.

Tender reguler adalah proses bidding dengan prinsip “take it or leave it”, di mana pemerintah menetapkan syarat & ketentuan dari wilayah untuk Tender Reguler (seperti komitmen perusahaan, skema kontrak, dsb).

Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 35 tahun 2021, perusahaan dipersilakan untuk mencalonkan wilayah tertentu yang akan dimasukkan ke dalam tender terbuka ini, serta mengusulkan syarat dan ketentuannya (seperti, komitmen perusahaan, profit split, dsb.), tidak ada hak istimewa (right to match) akan diberikan dalam skema ini.

Skema tender/proposal langsung menawarkan proses yang lebih fleksibel, di mana perusahaan lokal atau perusahaan asing dapat mencalonkan wilayah terbuka dan diberikan persetujuan semacam persetujuan Joint Study untuk melakukan studi pendahuluan dengan Ditjen Migas, KESDM selama 6-8 bulan. Perusahaan dapat mengusulkan syarat & ketentuan kepada pemerintah. Kemudian, wilayah Joint Study ini juga akan diumumkan untuk putaran penawaran. Pelaksana Joint Study memiliki hak istimewa untuk menyesuaikan dengan bid yang lebih tinggi, jika ada pesaing.

Selama proses bidding, pemerintah menetapkan wilayah tertentu di mana Pertamina memiliki hak untuk mendapatkan participating interest 15% dari pemenang bidding. Implementasi dari participating interest adalah berdasarkan basis B-to-B. Pemenang bidding akan menandatangani kontrak dengan SKK Migas atau BPMA, jika area kerja berada di wilayah Aceh.

B. Kriteria Finansial

Informasi umum tentang kriteria finansial menjelaskan syarat dan ketentuan perlu dipertimbangkan dalam mempertimbangkan *Production Sharing Contract* Indonesia, dapat diakses pada tautan www.esdm.go.id/wkmigas/Home/Portal/4. Beberapa ketentuan umum dijelaskan berikut ini. Periode untuk fase eksplorasi adalah enam (6) tahun dan dapat diperpanjang untuk sekali untuk maksimum empat (4) tahun. Jika minyak dan atau gas komersial ditemukan, kontraknya bisa 30 tahun. FTP (First Tranches Petroleum) dikurangkan dari produksi kotor sebelum *cost recovery* dan akan dibagikan antara pemerintah dan kontraktor. Pada saat Plan of Development pertama disetujui oleh Pemerintah, Kontraktor memiliki kewajiban untuk menawarkan sepuluh% (10%) *Participating Interest* kepada perusahaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang ditunjuk oleh Pemda di mana wilayah kontrak berlokasi secara administratif. Pajak tidak langsung (*indirect tax*) diperlakukan sebagai biaya, di mana ada fasilitas pajak yang mungkin diterapkan. *Domestic Market Obligation* (DMO) juga diberikan dari bagian kontraktor. Beberapa insentif yang tersedia untuk perusahaan minyak dan gas di antaranya : kredit investasi, unrecovered cost (hanya untuk PSC Cost Recovery), dan pembebasan dari pajak impor dan bea atas peralatan dan aset tertentu.

Pada tahun 2021, Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada kontraktor migas untuk memilih Kontrak Kerja Sama (KKS) yang dilakukan yaitu kontrak bagi hasil (KBH) dengan pengembalian biaya operasi (KBH *Cost Recovery*) dan KBH tanpa pengembalian biaya operasi (KBH *Gross Split*). Kedua skema tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada sebagian WK Migas, penggunaan KBH *gross split* sangat menguntungkan bagi Kontraktor. Implementasi KBH *Gross Split* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil produksi minyak dan gas bumi. Untuk menjaga keekonomian lapangan bagi Kontraktor, maka struktur lapangan pada Wilayah Kerja yang berbeda satu sama lain akan memiliki *split* bagi hasil yang berbeda melalui komponen *variable split*. Selain itu, *split* bagi hasil juga menyesuaikan dengan fluktuasi harga minyak dan gas bumi.

Tabel 21. Jumlah KKKS dengan KBH Cost Recovery dan Gross Split 2020-2021

	2020*			2021*		
	PSC GS	PSC CR	Total	PSC GS	PSC CR	Total
KKKS Eksplorasi	18	71	89	17	62	79
KKKS Eksploitasi	22	73	95	22	72	94
Total	40	144	184	39	134	173

Sumber: SKK Migas, *) Daftar KKKS disajikan pada Lampiran

Mineral dan Batubara

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 27 Juli 2021 Tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS, maka 68 KBLI sesuai dengan PP 5 Tahun 2021, permohonan layanan perizinannya dialihkan ke <https://oss.go.id> mulai tanggal 2 Agustus 2021. Perizinan ini termasuk di antaranya : Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi, Izin Pengangkutan dan Penjualan Minerba, Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan Izin Pertambangan Rakyat. Sebelumnya, KESDM melakukan proses perizinan melalui aplikasi <https://perizinan.esdm.go.id/>.

Adapun penawaran wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Nama wilayah kerja :	WIUPK Blok Kohon Telakon
Nama badan usaha yang berpartisipasi :	Ditawarkan kepada BUMN dan BUMD
Nama badan usaha pemenang :	Belum ada pemenang
Kriteria teknis dan finansial :	PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Aplikasi MODI memberikan informasi detail perihal jumlah dan jenis perizinan yang diterbitkan setiap tahun. Tabel 22 menunjukkan jumlah perizinan minerba selama tahun 2020 dan 2021.

Tabel 22 Jumlah Perizinan Minerba Tahun 2020-2021 pada Aplikasi MODI

Jenis Perizinan	2020	2021
IUP	5.395	5.290
PKP2B	66	66
KK	31	31
IUJP	693	1.316
IUPOPK Pemurnian	87	85
IUPOPK Pengangkutan	1.101	1.590
IUPK	3	3
IPR	14	99

Sumber: MODI ESDM

Data perusahaan pertambangan yang disimpan dalam MODI yang terdiri dari beberapa menu yaitu:

- profil perusahaan yaitu terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, pemilik / pemegang saham, susunan direksi, NPWP

- alamat yaitu berisi informasi alamat awal perusahaan
- direksi yaitu berisi informasi direksi awal perusahaan, perubahan direksi perusahaan ke 1
- perizinan yaitu berisi informasi nomor perizinan, tahapan kegiatan , kode izin usaha pertambangan (kode WIUP), komoditas, luas (ha), tanggal mulai berlaku , tanggal berakhir dan tahapan CnC, lokasi

Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di wilayah Indonesia diwujudkan melalui Izin Usaha Pertambangan Umum. Berdasarkan UU Minerba No 3 tahun 2020, IUP dikelompokkan menjadi:

1. IUP Eksplorasi
2. IUPK Eksplorasi
3. IUP Operasi Produksi
4. IUPK Operasi Produksi
5. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan atau Pemurnian
6. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan)

B. Pengungkapan Data Kontrak (Persyaratan 2.4)

Pada tahun 2010, Indonesia memberikan komitmen untuk melaksanakan standar transparansi global dalam pengelolaan industri ekstraktif (tambang dan migas) dengan menjadi anggota EITI. EITI merupakan organisasi internasional yang mengeluarkan prinsip-prinsip keterbukaan di dalam tata kelola industry ekstraktif. Salah satu prinsip yang wajib diikuti oleh negara-negara EITI adalah Kewajiban 2.4 tentang keterbukaan kontrak, dimana di dalam Kewajiban 2.4 tersebut, EITI memandatkan pembukaan kontrak/izin berikut dengan amandemen, dan dokumen-dokumen terkait yang menambahkan, menerangkan atau mengubah kontrak/izin terkait dengan konsesi industri ekstraktif.

Kajian Tantangan, Keterbukaan Informasi Kontrak/Izin Industri Ekstraktif

Adapun tantangan dalam keterbukaan informasi publik di Indonesia mensyaratkan adanya pengujian konsekuensi untuk menentukan apakah sebuah informasi dapat dibuka atau tidak kepada publik, untuk mengetahui dampaknya jika informasi tersebut dibuka. Khusus untuk Industri Tambang, melalui Lembar Pengujian Konsekuensi 001/2020 yang mengecualikan keterbukaan kontrak/izin dilakukan. Adapun beberapa alasan pengecualian adalah sebagai berikut: mengganggu persaingan usaha sehat, membuka kekayaan alam Indonesia, melanggar prinsip kerahasiaan kontrak, dan potensi ganggung operasional terkait dengan pelaksanaan operasi usaha pertambangan, sebagai contoh, pertambangan illegal. Sedangkan pada aspek peluang, maka diinventarisasi sebagai berikut: Indonesia merupakan negara peserta EITI; putusan Komisi Informasi Pusat memberikan putusan yang konsisten bahwa dokumen kontrak/izin merupakan dokumen yang berisi informasi publik terbuka, dengan beberapa informasi tertutup yang dapat dihitamkan, Indonesia merupakan peserta dari Open Government Partnership (internasional), dan adanya usaha dari

pemerintah untuk turut aktif di dalam mendorong keterbukaan informasi, dengan membuka beberapa informasi kontrak/izin dalam beberapa kanal informasi.

Hasil Simulasi Uji Konsekuensi Informasi Kontrak/Izin Melalui Penilaian Dampak Risiko

Dari uji konsekuensi yang telah dilakukan bahwa secara umum informasi di dalam kontrak/izin terkait dengan klausula-klausula umum kontrak, seperti, definisi, mekanisme sengketa, struktur hak dan kewajiban lingkungan berdasarkan kontrak, dan struktur pengelolaan keuangan yang bersifat umum tidak mengandung informasi sensitif yang berpotensi menimbulkan dampak nyata secara negatif, dan risiko yang ada dapat dikesampingkan.

Namun, pada informasi detail, terkait dengan jumlah kewajiban, data letak tambang (titik koordinat), dan informasi yang dapat menggambarkan secara spesifik operasi perusahaan berpotensi untuk menimbulkan dampak negatif dengan risiko yang sifatnya moderate. Beberapa klausul terkait hal tersebut adalah klausul mengenai titik koordinat, jumlah komitmen yang perlu dibayarkan (nominal uang), dan %tase dari royalti yang perlu dibayarkan.

Pada simulasi juga ditemukan, bahwa untuk melaksanakan mitigasi terhadap hal risiko yang ada, maka beberapa metode akses kontrol dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dokumen/izin kontrak, diberikan dengan permintaan (by request);
2. Melakukan uji konsekuensi dengan perusahaan yang diminta informasinya terlebih dahulu;
3. Pemohon informasi menguraikan maksud dan tujuan dari permintaan; dan
4. Pemohon informasi menandatangani deklarasi penggunaan informasi tidak dapat digunakan untuk tujuan diluar dari maksud dan tujuan informasi yang ada (jika disetujui).

Berdasarkan hal tersebut, maka direkomendasikan beberapa langkah-langkah detail menuju keterbukaan informasi kontrak/izin, sebagai berikut:

- Merumuskan Pedoman Pelaksanaan Uji Konsekuensi Kontrak/Izin Berbasis Risiko;
- Melaksanakan Uji Konsekuensi Terhadap seluruh Dokumen Kontrak/Izin pertambangan; dan
- Modifikasi terhadap System MODI berupa penambahan fitur yang menunjang keterbukaan kontrak/izin pertambangan.

C. Pengungkapan Data *Beneficial Ownership* (Persyaratan 2.5)

Standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mengatur mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini dan tersedia untuk umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Ditjen AHU telah menyediakan aplikasi *Beneficial Owner* dalam Sistem Administrasi Badan Usaha terkait pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan,

perizinan usaha, atau pembubaran korporasi, baik secara elektronik maupun non elektronik. Namun dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang belum *declare* kepemilikan dari sebuah korporasi sehingga membuat pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan secara utuh dikarenakan *database* mengenai informasi pemilik manfaat yang tidak akurat.

Konsep pemilik manfaat yang diatur di dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 berangkat dari konsep BO yang diatur dalam Financial Action Task Force (FATF) Recommendations. Terdapat 2 (dua) kesamaan konsep antara Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dengan FATF Recommendation. Pertama, menurut FATF Recommendation,

BO merujuk pada orang perseorangan yang secara *ultimate* memiliki atau mengendalikan pihak lain (*ultimate owns or controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate effective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum. Kedua, istilah *ultimate owns or controls* dan *ultimate effective control* menggaris bawahi pada suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya aplikasi tersebut, identifikasi maupun verifikasi BO dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri (*self assesment*) meskipun dalam kenyataannya dilakukan oleh korporasi melalui perwakilan dari notaris sebagai *gate keeper*.

Aplikasi Beneficial Ownership merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk membantu pemerintah untuk mengelola data perusahaan yang telah terdaftar. Dibentuknya aplikasi Beneficial Ownership untuk memenuhi kebutuhan terhadap analisis kebijakan di sektor ESDM dan menunjang kinerja pemerintah. Untuk mendukung analisis kebijakan yang tepat maka dibutuhkan data dan informasi yang update, lengkap dan akurat.


Sistem aplikasi Beneficial Ownership merupakan pengembangan suatu system informasi berbasis web, yang dapat diakses melalui personal computer (PC) atau Laptop. Pada aplikasi Beneficial Owner terdapat 2 Hak Akses yang dapat menggunakan aplikasi ini yaitu Administrator dari Kementerian ESDM dan juga Badan Usaha Perusahaan, untuk mengelola data perusahaan seperti menambahkan pemegang saham, menambahkan direktur/komisaris, namun selain itu khusus Admin Kementerian ESDM dapat juga menambahkan Badan Usaha dan mengelola Pengguna. Dengan dimplementasikannya sistem ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Kementerian ESDM, Badan Usaha dan juga pihak terkait untuk mengelola dan memanfaatkan Data Beneficial Ownership.

Secara umum sistem yang dibangun terkait pemanfaatan data *beneficial ownership* di lingkungan Kementerian ESDM adalah sistem dibuat dengan mengintegrasikan aplikasi BO dengan aplikasi pada layanan Perizinan yang ada. Dimana BO menjadi salah satu syarat wajib bersama Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang harus

disampaikan oleh Badan Usaha pada saat ingin mendapatkan layanan di Kementerian ESDM. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 243 K/MEM/08/2019 tentang Kewajiban Pencantuman NPWP dan Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Pelaporan di Sektor ESDM.

Aplikasi BO ESDM terintegrasi dengan layanan lain seperti BO AHU (bo.ahu.go.id) melalui mekanisme *webservice/API (Application Programming Interface)* untuk pertukaran data BO dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum – Kementerian Hukum dan Ham, dan NPWP milik Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Adapun gambaran umum Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi, maka KESDM dan Kemenkumham telah dilakukan Nota Kesepahaman Nomor 04.PJ/05/MEM/2019. Tercatat hingga Desember 2021 informasi *Beneficial Ownership* (BO) sektor esdm sekitar 2 ribu melapor pada aplikasi bo.esdm.go.id

Gambar 22. Konsep Integrasi Data BO dan Perizinan Berusaha Industri Ekstraktif



Sumber: paparan KESDM

D. Partisipasi BUMN Sektor Industri Ekstraktif (Persyaratan 2.6)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur oleh UU Nomor 4 Tahun 2003 tentang BUMN. Industri ekstraktif adalah Industri yang bergerak di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). Sehingga BUMN industri ekstraktif dapat didefinisikan sebagai badan usaha di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

Di awal tahun 2017, BUMN dari industri ekstraktif di Indonesia terdiri atas 5 (lima) perusahaan yang terbagi menjadi dua perusahaan untuk sektor Migas, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PT PGN), dan tiga perusahaan untuk sektor Minerba, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (PT ANTAM), PT Timah Tbk (PT Timah) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Sejak Desember tahun 2017 hingga tahun 2019, terjadi pembentukan perusahaan induk BUMN dari industri ekstraktif. Pembentukan *holding* dari BUMN diatur melalui PP Nomor 72 Tahun 2016, dengan mekanisme transfer kepemilikan saham milik Pemerintah atas BUMN, kepada BUMN lainnya yang menjadi perusahaan induk. Saham milik Pemerintah yang adalah Penyertaan Modal Negara pada BUMN, dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembentukan *holding* BUMN pada sektor Minerba, terjadi pada bulan Desember 2017 melalui PP Nomor 47 Tahun 2017 dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai perusahaan induk dari PT ANTAM, PT Timah, dan PTBA. Untuk pembentukan *holding* BUMN pada sektor Migas, terjadi pada bulan April 2019 melalui PP Nomor 6 Tahun 2019 dengan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan induk dari PT PGN. Kedua PP tersebut juga mengatur pencabutan status Persero dari PT ANTAM, PT Timah, PTBA dan PT PGN. Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2016, perusahaan tersebut masih diperlakukan sama dengan BUMN lainnya walaupun status Persero perusahaan tersebut dicabut. Disebutkan bahwa anak perusahaan dari *holding* BUMN masih diperlakukan sama untuk (1) mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau (2) mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.¹²

Pada struktur kepemilikan saham BUMN industri ekstraktif, Pemerintah RI memiliki porsi kepemilikan saham yang dinamakan saham Dwi Warna seri A, yang memberikan kewenangan khusus atas pengelolaan terhadap perusahaan tersebut.

II. Penerimaan Negara dari Sektor Ekstraktif

A. Penerimaan Pajak dan PNB (Persyaratan 4.1)

Bagian ini menjelaskan data dan informasi penerimaan pendapatan atau penerimaan negara dari industri ekstraktif migas dan minerba. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan-pajak (PNBP),

Penerimaan tahun 2021 terealisasi di atas target APBN meskipun insentif perpajakan dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha. Hal ini menunjukkan perekonomian domestik yang semakin pulih karena penerimaan dari seluruh sektor utama ekonomi mengalami peningkatan. Tren kenaikan harga komoditas yang di atas asumsi APBN turut mendorong kinerja positif pendapatan negara terutama pada penerimaan

¹² PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN Pasal 2A ayat (7) yang muncul dengan adanya PP No.72 Tahun 2016.

kepabeanaan dan PNBP SDA. Sementara itu, penerimaan PNBP layanan K/L juga mencatatkan pertumbuhan positif seiring dengan aktivitas masyarakat yang semakin meningkat ditengah terkendalanya kasus Pandemi Covid-19 sampai dengan akhir tahun 2021.

a) Penerimaan Pajak Migas dan Minerba

Secara umum penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun 2020. Dalam LKPP Tahun 2021, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Migas tahun 2021 sebesar 52,84 triliun rupiah mengalami kenaikan 60% dibanding PPh Migas tahun 2020 sebesar 33 triliun rupiah. Pendapatan pajak migas yang dicatat dalam akun LKPP 2021 adalah PBB Pertambangan Migas sebesar 11,6 triliun rupiah, lebih rendah dari tahun 2020.

Data tersebut berasal dari dokumen LKPP dan Lampirannya yang dapat diakses pada tautan : <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/publikasi-cetak/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html>. Ringkasan data disajikan pada Tabel 23.

Adapun Penerimaan Pajak Mineral dan Batubara berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, yang disusun berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).

Tabel 23. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Migas dan Minerba

Data dari LKPP 2021:		
Akun	Jenis Pendapatan Negara	Nilai (Rupiah)
MINYAK DAN GAS BUMI		
41111	Pendapatan PPh Migas	52.839.016.587.122
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	11.594.155.744.835
TOTAL PAJAK SEKTOR MIGAS		64.433.172.331.957
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA		
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	2.937.852.802.378
411613	Pendapatan PPN Batubara	389.129.516.345
Data dari Ditjen Pajak Berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU):		
KLU	Jenis Pajak	Nilai (Rupiah)
05101	Pertambangan Batubara	
	PPh Non-Migas	24.242.821.110.961
	Pajak Lainnya	392.223.512.551
05200	Pertambangan Lignit	
	PPh Non-Migas	17.888.037.905
07101	Pertambangan Pasir Besi	
	PPh Non Migas	19.532.903.317
	PPN	13.440.806.014
07102	Pertambangan Bijih Besi	
	PPh Non Migas	127.808.650.414
	PPN	- 21.052.195.517
07291	Pertambangan Bijih Timah	
	PPh Non Migas	45.750.049.656

	PPN	-1.105.786.196.262
	Pajak Lainnya	24.648.318.703
07292	Pertambangan Bijih Timah Hitam	
	PPH Non Migas	11.570.248.839
	PPN	2.596.373.158
07293	Pertambangan Bijih Bauksit	
	PPH Non Migas	138.743.579.246
	PPN	-52.423.327.727
	Pajak Lainnya	271.904.906
07294	Pertambangan Bijih Tembaga	
	PPH Non Migas	9.059.648.612.157
	PPN	-3.039.575.904.647
	Pajak Lainnya	1.862.439.400.056
07295	Pertambangan Bijih Nikel	
	PPH Non Migas	1.872.902.777.574
	PPN	-766.191.389.196
	Pajak Lainnya	305.167.025
07296	Pertambangan Bijih Mangan	
	PPH Non Migas	1.814.598.146
	PPN	20.968.963
07299	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi	
	PPH Non Migas	13.410.930.303
	PPN	10.170.029.420
	Pajak Lainnya	28.000
07301	Pertambangan Emas Dan Perak	
	PPH Non Migas	2.413.716.960.994
	PPN	-1.220.257.969.017
	Pajak Lainnya	422.994.868
07309	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	
	PPH Non Migas	28.944.100.502
	PPN	434.168.673
08919	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya	
	PPH Non Migas	30.350.950.106
	PPN	10.604.402.891
	Pajak Lainnya	59.680.600
08991	Pertambangan Batu Mulia	
	PPH Non Migas	559.789.696
	PPN	145.620.683
TOTAL PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA		37.464.942.012.685
TOTAL PAJAK SEKTOR MIGAS & PERTAMBANGAN MINERBA		101.898.114.344.642

Sumber: LKPP 2021 & Ditjen Pajak.

b) Penerimaan Negara Bukan-Pajak (PNBP) Migas & Minerba

Realisasi PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2021 masing-masing sebesar 64,99 triliun rupiah dan 31.62 triliun rupiah. Keduanya meningkat masing-masing sebesar sekitar 44,9% dan 30,6% dari tahun 2020. Sementara, PBNP Pertambangan Minerba tahun 2021 adalah sebesar 44.84 triliun rupiah, naik 111% dibandingkan angka tahun 2020. Kenaliakan realisasi PNBP migas diperkirakan disebabkan oleh kenaikan harga ICP (Indonesia Crude Price), walau tidak diiringi dengan kenaikan lifting minyak bumi dan adanya kenaikan gas alam. Sementara, kenaikan realisasi PNBP minerba disebabkan oleh harga komoditas mineral dan batubara dan permintaan dunia yang meningkat.

PNBP sektor migas dan minerba tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Penerimaan Negara Bukan Pajak Migas dan Minerba

Akun	Jenis Pendapatan Negara	Nilai (Rupiah)
MINYAK DAN GAS BUMI		
4211	PNBP Minyak Bumi	64.998.824.686.934
4212	PNBP Gas bumi	31.617.569.168.427
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	395.395.237.670
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	8.141.101.136.553
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	2.316.302.557
TOTAL PNBP SEKTOR MIGAS		105.155.206.532.141
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA		
4213	PNBP Pertambangan Mineral dan Batubara	44.835.418.882.229
42133	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	43.756.801.235.317
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	30.608.738.848.806
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	5.120.111.999
TOTAL PNBP SEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA		75.449.277.843.034
TOTAL PNBP MIGAS & MINERBA		180.604.484.375.175

B. Pendapatan dalam Bentuk Natura (*In-Kind*) (Persyaratan 4.2)

Standar EITI 2019 mensyaratkan pelaporan penjualan dari bagian pemerintah yang diterima secara natura (*in-kind*). Di Indonesia, dalam skema dana bagi hasil untuk sektor migas berlaku pembagian hasil dalam bentuk natura berupa PNBP Sumber Daya Alam Migas (Government Lifting) dan PNBP Lainnya yaitu Pendapatan Minyak Mentah (DMO – Domestic Market Obligation), sedangkan untuk sektor minerba semua penerimaan negara berupa kas dan tidak ada penerimaan dalam bentuk natura. Jumlah pendapatan dalam bentuk natura (*in-kind*) pada sektor migas di tahun 2021 dalam bentuk Government Lifting adalah sebesar 103.061 MBbls.

C. Transaksi Keuangan BUMN dengan Pemerintah (Persyaratan 4.5)

Pada tahun 2021, transaksi keuangan BUMN dengan Pemerintah yang menggambarkan kontribusi BUMN kepada Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Transaksi Keuangan BUMN dengan Pemerintah

No	Nama BUMN	2020	2021
1	PT Pertamina		
	a. Pajak	Rp. 92,67 Triliun	Rp.116,53 Triliun
	b. Dividen	Rp. 8,50 Triliun	Rp. 4,00 Triliun
	c. PNBPN	Rp. 25,54 Triliun	Rp. 46,89 Triliun
	d. MMKBN	Rp. 70,03 Triliun	Rp. 97,28 Triliun
	e. Laba	USD 574,27 Juta	USD 2.045,66 Juta
	f. Signature Bonus	-	Rp. 324,7 Miliar
2	PT Inalum		
	a. Pajak	Rp. 3.070 Miliar	Rp. 4.485 Miliar
	b. Royalti Pertambangan	Rp. 1.561 Miliar	Rp. 2.696 Miliar
	c. PNBPN Lainnya	Rp. 255 Miliar	Rp. 766 Miliar
	d. Laba	Rp. 1.820 Miliar	Rp. 14.325 Miliar
3	PT Aneka Tambang		
	a. Dividen	Rp. 402 Miliar	Rp. 930 Miliar
	b. Laba Ditahan	Rp. 747 Miliar	Rp. 930 Miliar

Sumber: Kementerian BUMN

Untuk nilai pinjaman perusahaan BUMN yang tercatat pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Nilai pinjaman BUMN

PERTAMINA	Short Term Loan		Long Term Loan		Obligasi	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Nilai Pinjaman	USD 5.402,49 Juta	USD 4.027,07 Juta	USD 734,5 Juta	USD 1.261,8 Juta	USD 2.968,23 Juta	USD 1.899,12 Juta
Tujuan Peminjaman	Modal Kerja, Proyek dan Investasi					

Jangka Waktu	< 1 tahun		>1 tahun		>1 tahun	
Suku Bunga	USD 0,58% - 4,20% IDR 4,15% - 12,00%	USD 0,45% - 2,90% IDR 5,00% - 11,50%	USD 1,16% - 3,68% IDR 6,31% - 12,50%	USD 1,16% - 3,68% IDR 6,31% - 12,50%	3,10% - 9,00%	1,40% - 9,00%
Saldo per akhir tahun	USD 133,92 juta	USD 817,57 juta	USD 3.521,16 juta	USD 4.390,17 juta	USD 15.005,83 juta	USD 16.412,21 juta
INALUM	Perbankan		Supplier Financing		Obligasi	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Nilai Pinjaman	Rp.18.764 Miliar	Rp.29.09 5 Miliar	Rp.3.617 Miliar	Rp.5.341 Miliar	Rp.35.263 Miliar	
Tujuan Peminjaman	1. Modal Kerja 2. Investasi 3. Refinancing 4. Proyek Strategis					
Jangka Waktu	< 1 tahun & > 1 tahun		< 1 tahun		> 1 tahun	
Suku Bunga	USD : 1,25% - 2,75%/CO F + 1,00%/LIB OR + 1,25% - 3,13% IDR: 4,50% - 10,00%/LP S + 3%	USD : 0,5% - 3,00%/C OF + 1,00% - 1,50%/LI BOR + 1,20% - 2,20% IDR: 5,35% - 10,00%	COF + 0,75%; COF + 1,75%; 7,90%; 8,00%	COF + 0,75%; COF + 1,50%; 5,60%	4,75% - 5,80%	

D. Pembayaran Kepada Pemerintah Daerah (Persyaratan 4.6)

Pembayaran langsung perusahaan ke pemerintah daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan berdasarkan komitmen antara perusahaan dan pemerintah daerah. Berdasarkan Production Sharing Contract (PSC), pajak tidak langsung termasuk PDRD ditanggung oleh Pemerintah sehingga untuk PSC dengan konsep *assume and discharge*, atas PDRD yang ditagihkan oleh Pemda kepada KKKS akan dibayarkan oleh pemerintah pusat (Ditjen Anggaran) ke Pemerintah Daerah. PDRD merupakan faktor pengurang dalam perhitungan PNBPN Migas. Sedangkan untuk KKKS yang ditandatangani setelah PP Nomor 79 tahun 2010 diterbitkan dan konsep *assume and discharge* tidak berlaku, maka PDRD yang

dibayarkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan migas kepada Pemda dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery*.

Pada perusahaan migas, total PDRD yang telah dibayarkan oleh:

- Pemerintah Pusat (Ditjen Anggaran) ke Pemerintah Daerah atas PDRD (*assume and discharge*) adalah Rp91,4 miliar berdasarkan data dari SKK Migas
- Perusahaan KKKS Migas secara langsung ke Pemerintah Daerah atas PDRD adalah Rp52 miliar dan USD 29 ribu berdasarkan data kuesioner perusahaan migas tentang pembayaran kepada Pemerintah Daerah setempat.

Pada perusahaan sektor minerba, pembayaran langsung ke Pemerintah Daerah berdasarkan:

- Kuesioner perusahaan tentang pembayaran kepada Pemerintah Daerah setempat. Jumlah yang dibayarkan perusahaan selama tahun 2021 sebesar Rp1,89 Triliun dan USD 48,38 Juta.

III. Pengeluaran Sosial dan Lingkungan dan Dampak Lingkungan

Kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) diatur dalam Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bagian yang inheren dari suatu kegiatan usaha dimana perusahaan membutuhkan social license dukungan dari masyarakat dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya. Meskipun demikian, tanggung jawab sosial (CSR) bersifat sukarela (*voluntary*) sehingga besaran dana yang dikeluarkan tidak diatur.

Peraturan terkait dengan PKBL diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No PER-02/MBU/7/2017, tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015, tentang Program Kemitraan BUMN dan Pengembangan Masyarakat sedangkan program ini dipublikasikan pada laman <http://infopkbl.bumn.go.id>.

Tabel 27. Bentuk Program CSR

BIDANG	BENTUK
Infrastruktur	Pembangunan jalan, perbaikan persediaan air bersih, pendirian bangunan sosial seperti: balai olah raga, balai Pemerintahan, masjid/gereja, fasilitas listrik pedesaan.
Ekonomi	Bantuan usaha kecil, bantuan modal mikro, bantuan bibit tanaman atau peternakan
Pendidikan	Beasiswa, training untuk guru, bantuan fasilitas mengajar, program kebudayaan
Kesehatan	Bantuan persediaan obat-obatan, bantuan operasi, kampanye dan pendidikankesehatan, pembangunan pusat Kesehatan

Lingkungan	Pendidikan lingkungan, kampanye pelestarian lingkungan, manajemen sampah
Donasi	Donasi bencana, donasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, penyediaan danabergulir, pinjaman fasilitas perusahaan untuk kegiatan masyarakat.

A. Sektor Migas

Dalam menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi, industri hulu migas senantiasa memperhatikan perlindungan lingkungan dalam menjaga kelestarian alam Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah menugaskan SKK Migas untuk terus mengawasi dan mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup KKKS, sejak tahap eksplorasi, produksi hingga pasca operasi.

SKK migas meletakkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) sebagai salah satu prosedur penting. Pengawasan, evaluasi termasuk penilaiannya secara berkala dilakukan oleh SKK Migas.

Kegiatan penilaian ketaan kinerja K3LL dilakukan dua kali yaitu:

- a. Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) sesuai dengan target dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b. Penilaian kedua K3LL yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Pada tahun 2021, ditarget 90% kontraktor KKS mendapat kriteria Taat (biru), 40% Kontrak KKS ditarget mendapat kriteria Lebih Dari Taat (Hijau atau Emas).

Pada penilaian akhir tahun 2021, jumlah Kontraktor KKS memenuhi Taat (Biru) 97,31% atau 31 Kontraktor KKS, sedangkan Kontraktor yang mendapat kriteria Lebih Dari Taat (Hijau atau Emas) sejumlah 55,1% atau sekitar 38 Kontraktor KKS.

Apabila diperbandingkan antara Proper 2019-2020 dengan periode 2020-2021, nampak ada tambahan satu peserta. Peserta tahun 2019-2020 terdapat 70 peserta sedangkan periode 2020-2021 terdapat 71 peserta.

Ada perbaikan peringkat ditahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Proper Emas bertambah dua Kontraktor KKS, dari yang semula enam menjadi 8 Kontraktor KKS.

Gambar 23. Jumlah KKKS yang Mengikuti Proper



Demikian juga dengan proper hijau bertambah 4 Kontraktor KKS yaitu dari 26 Kontraktor KKS menjadi 30 Kontraktor KKS. Sedangkan Kontraktor berpredikat Biru mengalami, penurunan, sebagian telah berpindah ke Proper Hijau dan ada 1 turun ke Proper Merah.

Adapun pada program rehabilitasi DAS yang merupakan kewajiban dan penggunaan kawasan hutan berdasarkan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemulihan Lahan pada tahun 2021 SKK Migas dinilai 100% dapat memenuhi target yang ditetapkan berdasarkan tahapan kegiatan rehabilitasi DAS dimana telah berhasil menanam 1,2 juta pohon di lahan seluas 1.838 hektar.

Tabel 28. Kegiatan Rehabilitasi DAS 2021


Nomor	KKKS	2021	
		Luas Lahan (Ha)	Jumlah Pohon
1.	BOB PT BSP	420	349.140
2.	PHM	760	262.658
3.	Pertamina EP	250	245.000
4.	BOB PT BSP	193	173.580
5.	PHM	71	78.100
6..	Petrogas Basin	110	62.227
7.	PCJL	34	52.360
Total		1.838	1.223.065

Selain melakukan pengawasan terhadap luasan lahan yang ditanami pohon, dalam rangka mendukung program low carbon, SKK Migas juga memasukan serangkaian program lain yang bertujuan untuk menekan emisi karbon di wilayah kerja hulu migas dalam program rencana dan strategi SKK Migas. Pada tahun 2021, SKK Migas

memasukan inisiatif kegiatan-kegiatan untuk menekan low carbon ke dalam renstra agar pelaksanaannya diawasi secara ketat.

Selain itu, dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, SKK Migas dan KKKS senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat melalui serangkaian proses interaksi dan diskusi. Proses pelibatan dilakukan sejak awal perencanaan program hingga proses monitoring dan evaluasi agar program yang dijalankan dapat tepat sasaran, bermanfaat dan dapat menjadi jalan kemandirian bagi masyarakat. Untuk tahun 2021 alokasi biaya untuk program PPM Sektor Migas mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022.

Gambar 24. Program Pemberdayaan Masyarakat di Migas



B. Sektor Minerba

PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, mewajibkan Perusahaan Pertambangan Minerba melakukan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial. Peraturan pelaksanaan dari PPM diatur Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk menyusun rencana induk program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

(PPM) yang berpedoman pada suatu cetak biru (*blue print*), dimana cetak biru (*blue print*) adalah dokumen yang berisi perencanaan, strategi, pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi. Adapun rencana induk tersebut harus memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa operasi produksi sampai dengan tahapan pascatambang.


PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang,

baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri. Kepmen ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 mengatur tentang pedoman pelaksanaan PPM. Adapun jenis-jenis program yang termasuk dalam program PPM perusahaan minerba adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Tingkat pendapatan riil
- d. Kemandirian ekonomi
- e. Sosial dan budaya
- f. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan
- g. Pembentukan kelembagaan masyarakat dalam menunjang PPM
- h. Infrastruktur

Alokasi biaya untuk program PPM dari perusahaan KK, PKP2B, IUP dan IUPK mengalami peningkatan untuk tahun 2020-2021.

Gambar 25. Alokasi Biaya PPM Sektor Minerba




Sumber: Ditjen Minerba

Realisasi biaya PPM mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2021 yaitu sebesar 99,89% dari realisasi biaya PPM tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan di dalam Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 38 ayat 6 yang menyatakan bahwa dalam hal peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan oleh pemegang IUP

Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi maka perusahaan-perusahaan tersebut wajib meningkatkan biaya program PPM.

Gambar 26. Realisasi Biaya PPM Sektor Minerba Tahun 2020 – 2021 (Rp Miliar)



Sumber: Ditjen Minerba

Kegiatan pertambangan berpotensi merubah bentang alam dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif perubahan bentang alam tersebut, Pemerintah sebagai pembuat regulasi mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan salah satunya melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Pada sektor Minerba, kegiatan reklamasi dan pascatambang termasuk dalam rangkaian/tahapan dari suatu kegiatan penambangan. Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang, yang antara lain mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun, melaksanakan, melaporkan Reklamasi dan Pascatambang serta menempatkan jaminan Reklamasi dan Pascatambang.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir Sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam PP Nomor 78 Tahun 2010 tersebut maka pemerintah menerbitkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba. Permen ESDM tersebut menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana Reklamasi dan Pascatambang, melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang, melaporkan pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta menempatkan jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang.

Untuk memberikan pedoman pada kegiatan Reklamasi dan Pascatambang maka pemerintah menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Kepmen ESDM tersebut memberikan pedoman terhadap penyusunan rencana, pelaksanaan,

pelaporan Reklamasi dan Pascatambang, serta penempatan jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang.

Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 29. Realisasi Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang Tahun 2019-2021

Jenis Data	Satuan	2020	2021
Realisasi Jaminan Reklamasi	Rupiah	1.526.923.565.187	1.517.047.829.429
Realisasi Jaminan Pasca Tambang	Rupiah	5.126.655.868.204	5.780.232.858.257

Sumber: Ditjen Minerba

Kegiatan pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang wajib disampaikan oleh pemegang IUP dan IUPK setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Kemajuan pelaksanaan kegiatan reklamasi juga dilaporkan pada laporan triwulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB).

Realisasi kegiatan Reklamasi pada tahun 2021 seluas 9.344 Ha dari rencana 7.025 Ha. realisasi kegiatan. Reklamasi pada tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30. Luas Lahan Reklamasi Tahun 2020-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	7.000 Ha	9.694 Ha	138,49%
2021	7.025 Ha	9.344 Ha	133,01%

Sumber: Ditjen Minerba

LAMPIRAN

Daftar Perusahaan yang Mengirimkan Kuesioner

(data disagregasi detail berdasarkan kuesioner perusahaan dapat diakses pada eiti.esdm.go.id)

Daftar Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang Telah Mengirimkan Kuesioner Laporan EITI 10 2021

1.	BP BERAU, LTD. (BP TANGGUH)	39.	PERTAMINA EP CEPU ADK, PT
2.	BP MUTURI HOLDINGS B.V (BP TANGGUH)	40.	PERTAMINA EP, PT
3.	BP WIRIAGAR LTD (BP TANGGUH)	41.	PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR, PT
4.	BUMI SIAK PUSAKO, PT - BOB PERTAMINA HULU	42.	PERTAMINA HULU MAHAKAM, PT
5.	CHEVRON MAKASAR, LTD.	43.	PERTAMINA HULU SANGA SANGA, PT
6.	CHEVRON PACIFIC INDONESIA, PT	44.	BENUO TAKA WAILAWI, PT
7.	CHEVRON RAPAK, LTD	45.	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO, LTD
8.	CITIC SERAM ENERGI, LTD.	46.	PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG, LTD
9.	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), LTD.	47.	PETROGAS (BASIN), LTD.
10.	EMP BENTU, LTD.	48.	PETROGAS (ISLAND), LTD.
11.	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG)	49.	PETRONAS CARIGALI KETAPANG II
12.	ENI EAST SEPINGGAN, LTD.	50.	PHE JAMBI MERANG, PT
13.	ENI MUARA BAKAU BV	51.	PHE KAMPAR, PT
14.	HUSKY-CNOOC MADURA, LTD.	52.	PHE NORTH SUMATRA OFFSHORE, PT
15.	IMBANG TATA ALAM, PT	53.	PHE NSB
16.	JINDI SOUTH JAMBI B CO. LTD	54.	PERTAMINA HULU ROKAN, PT
17.	JOB PERTAMINA - MEDCO E&P SIMENGGARIS, PT	55.	PHE OGAN KOMERING, PT
18.	JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI, PT	56.	PHE ONWJ, PT
19.	KALREZ PETROLEUM (SERAM), LTD	57.	PHE OSES, PT
20.	KANGEAN ENERGY INDONESIA, LTD	58.	PHE RAJA TEMPIRAI, PT
21.	MEDCO ENERGI BANGKANAI LTD.	59.	PHE RANDUGUNTING, PT
22.	MEDCO ENERGI SAMPANG PTY. LTD.	60.	PHE SIAK, PT
23.	MEDCO ENERGI MADURA OFFSHORE PTY. LTD.	61.	PHE TUBAN EAST JAVA, PT
24.	MEDCO E&P INDONESIA, PT	62.	PHE WEST MADURA OFFSHORE, PT
25.	MEDCO E&P LEMATANG, PT	63.	PREMIER OIL NATUNA SEA B. V
26.	MEDCO E&P MALAKA, PT	64.	SAKA ENERGI MURIAH LTD
27.	MEDCO E&P NATUNA, LTD	65.	SAKA INDONESIA PANGKAH, LTD
28.	MEDCO E&P RIMAU, PT	66.	SARANA PEMBANGUNAN RIAU LANGGAK, PT
29.	MEDCO E&P TARAKAN	67.	SELE RAYA BELIDA, PT
30.	MINARAK BRANTAS GAS INC.	68.	SELE RAYA MERANGIN DUA, PT
31.	EXXONMOBIL CEPU, LTD	69.	STAR ENERGY (KAKAP), LTD
32.	MONTD'OR OIL TUNGKAL, LTD.	70.	TATELY N. V
33.	MONTD'OR SALAWATI, LTD	71.	TEXCAL MAHATO EP, LTD.
34.	ODIRA ENERGY KARANG AGUNG, PT	72.	TIARA BUMI PETROLEUM, PT
35.	PERTAMINA HULU ENERGI SIMENGGARIS, PT	73.	TROPIK ENERGY PANDAN, PT
36.	PERTAMINA HULU ENERGI TOMORI SULAWESI, PT		
37.	PASIR PETROLEUM RESOURCES, LTD		
38.	PEARL OIL (SEBUKU), LTD / MUBADALA PETROLEUM INDONESIA		

Daftar Perusahaan Mineral dan Batubara Yang Telah Mengirimkan Kuesioner
Laporan EITI 10 2021

1.	ADARO INDONESIA	41.	KARYA USAHA PERTIWI
2.	ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA	42.	KITADIN
3.	ALAM JAYA BARAPRATAMA	43.	LANNA HARITA INDONESIA
4.	ANEKA TAMBANG TBK	44.	MAHAKAM SUMBER JAYA
5.	ANGSANA JAYA ENERGI	45.	MAKMUR LESTARI PRIMATAMA
6.	ANTANG GUNUNG MERATUS	46.	MANAMBANG MUARA ENIM
7.	ARTHA TUNGGAL MANDIRI	47.	MANDIRI INTIPERKASA
8.	ARUTMIN INDONESIA	48.	MARUNDA GRAHA MINERAL
9.	ARZARA BARAINDO ENERGITAMA	49.	MEGA MULTI ENERGI
10.	ASMIN BARA BRONANG	50.	MEGAH MULIA PERSADA JAYA
11.	BARA PRIMA PRATAMA	51.	MENARA CIPTA MULIA
12.	BARA TABANG	52.	MITRA STANIA PRIMA
13.	BARAMULTI SUKSESARANA	53.	MITRABARA ADIPERDANA
14.	BATUTUA KHARISMA PERMAI	54.	MUARA ALAM SEJAHTERA
15.	BERAU COAL	55.	NUSANTARA BERAU COAL
16.	BHARINTO EKATAMA	56.	PERKASA INAKAKERTA
17.	BHUMI RANTAU ENERGI	57.	PRIMA MULIA SARANA SEJAHTERA
18.	BINTANG DELAPAN MINERAL	58.	SINGLURUS PRATAMA
19.	BORNEO INDOBARA	59.	SUNGAI DANAU JAYA
20.	BUKIT ASAM TBK	60.	SUPRABARI MAPANINDO MINERAL
21.	BUMI MERAPI ENERGI	61.	TAMBANG BUMI SULAWESI
22.	BUMI SUKSESINDO	62.	TAMBANG DAMAI
23.	CAKRAWALA DINAMIKA ENERGI	63.	TANAH BUMBU RESOURCES
24.	CERENO ENERGI SELARAS	64.	TEGUH SINAR ABADI
25.	DUTA TAMBANG REKAYASA	65.	TELEN ORBIT PRIMA
26.	FAJAR SAKTI PRIMA	66.	TIMAH (PERSERO) TBK
27.	FIRMAN KETAUN PERKASA	67.	TRIARYANI
28.	FREEPORT INDONESIA	68.	TRIMEGAH BANGUN PERSADA
29.	GAG NIKEL	69.	TRISENSA MINERAL UTAMA
30.	GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL	70.	TRUBAINDO COAL MINING
31.	HAMPARAN MULYA	71.	VALE INDONESIA TBK
32.	INDOMINCO MANDIRI	72.	VENUS INTI PERKASA
33.	INDOMINING	73.	WAHANA BARATAMA MINING
34.	JEMBAYAN MUARABARA		
35.	JORONG BARUTAMA GREYTON		
36.	KADYA CARAKA MULIA		
37.	KALIMANTAN ENERGI LESTARI		
38.	KALTIM PRIMA COAL		
39.	KARTIKA SELABUMI MINING		
40.	KARYA BUMI BARATAMA		

Data Pembayaran Perusahaan Minyak dan Gas Bumi

1. Pajak Penghasilan dan PBB Migas per Perusahaan

Nama Kontraktor (Seluruh KKKS Migas)	2021		2020	
	PPN (Rp)	PBB (Rp)	PPN (Rp)	PBB (Rp)
ENI AMBALAT LTD.	-	10.794.592.613	-	12.399.588.436
MEDCO ENERGI BANGKANAI LTD.	26.289.680.272	-	-	-
PETROCHINA <i>INTERNATIONAL</i> BANGKO LTD.	10.097.512.925	-	-	-
PT GREGORY GAS PERKASA	-	-	-	-
PT SELE RAYA BELIDA	11.958.913.097	-	-	-
BP BERAU LTD	1.562.577.353.909	632.418.201.874	1.019.421.333.907	834.676.591.124
TIS PETROLEUM E&P BLORA PTE. LTD	-	-	-	-
STARBORN ENERGY BONTANG PTE. LTD.	-	-	-	-
KRISENERGY (SATRIA) LTD.	-	-	-	-
BUNGA MAS <i>INTERNATIONAL</i> COMPANY	-	-	-	-
PT. PUTINDO BINTECH	-	-	-	-
EXXONMOBIL CEPU LTD.	153.435.835.856	-	100.208.553.947	-
BOB PERTAMINA – BUMI SIAK PUSAKO	46.909.791.448	129.942.856.145	47.184.754.624	149.742.635.557
CONOCOPHILIPS (GRISSIK) LTD.	1.208.904.233.958	682.298.454.360	256.856.395.080	-
NORTHERN YAMANO TECHNOLOGY OIL	-	-	-	-
CHEVRON GANAL LTD.	-	-	-	-
PT TRANSASIA ENERGY RESOURCES	-	-	-	-
PT SATUI BASIN GAS	-	-	-	-
PT TRISULA CBM ENERGI	-	-	-	-
PT. EAST OGAN METHANE	-	-	-	-
Indon CBM Ltd.	-	-	-	-
VICO CBM	-	-	-	-

PT VISI MULTI ARTHA	-	-	-	-
PETROCHINA <i>INTERNATIONAL</i> JABUNG LTD.	273.402.516.290	232.065.444.000	170.070.822.452	-
STAR ENERGY (KAKAP) LTD.	43.889.284.005	-	39.727.133.466	-
KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	87.813.502.625	133.041.115.549	103.400.011.022	-
PT ODIRA ENERGY KARANG AGUNG	3.745.742.993	-	-	-
Genting Oil Kasuri Pte, Ltd.	-	-	-	-
PC KETAPANG II LTD	171.832.735.641	86.766.753.007	183.854.961.534	-
OPHIR ENERGY INDONESIA (KOFIAU) 1 LTD.	-	-	-	-
EMP (KORINCI BARU) LTD.	-	-	-	-
ENI KRUENG MANE, LTD	-	-	-	-
PT SPR LANGGAK	1.942.558.783	-	-	-
JADESTONE ENERGY (LEMANG) PTE. LTD.	-	-	-	-
PT. KALISAT ENERGI NUSANTARA	-	-	-	-
OPHIR INDONESIA (MADURA OFFSHORE) PTY LTD.	83.832.957.601	34.105.772.480	72.762.229.832	-
HUSKY-CNOOC MADURA LTD.	361.022.125.083	116.553.593.361	349.408.525.209	-
CUE KALIMANTAN PTE. LTD.	-	-	-	-
CHEVRON MAKASSAR LTD.	17.640.806.129	-	20.933.299.723	-
PT. SELE RAYA MERANGIN DUA	40.304.243.452	-	36.174.178.464	-
ENI MUARA BAKAU BV	275.154.504.674	-	553.751.563.519	-
SAKA ENERGY MURIAH	-	-	10.781.821.891	-
BP MUTURI HOLDINGS BV	-	632.418.202.874	-	834.676.591.124
PREMIER OIL NATUNA SEA B.V.	71.745.829.379	-	110.251.412.274	-
SPE PETROLEUM LTD.	-	-	-	-
MANDIRI ARAFURA UTARA LIMITED	-	-	-	-
PT. MEDCO ENERGI NATUNA TIMUR	267.250.404.952	-	-	-
AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE. LTD.	-	-	-	-
PHE NUNUKAN COMPANY	-	-	-	-
TATELY NV.	23.376.050.041	-	21.587.108.472	-

PT TROPIK ENERGY	15.320.984.429	-	20.853.754.556	-
SAKA INDONESIA PANGKAH LIMITED	110.315.948.521	-	84.174.112.516	-
PASIR PETROLEUM RESOURCES LIMITED	-	-	-	-
PT PERTAMINA EP	418.525.869.095	1.818.530.484.068	664.983.458.288	2.127.687.346.865
PT. PHE Randugunting	-	-	-	-
CHEVRON RAPAK LTD	28.356.597.506	-	61.842.410.062	-
PT. MEDCO E&P RIMAU	29.783.323.019	95.898.009.436	50.015.236.173	116.471.469.045
REPSOL SAKAKEMANG B.V.	-	-	-	-
MEDCO ENERGI SAMPANG PTY. LTD.	24.952.011.840	30.101.458.897	25.960.775.550	32.469.850.982
PEARL OIL (SEBUKU) LTD.	17.359.139.240	66.686.233.677	-	-
PT SUMA SARANA	-	-	-	-
ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	-	-	-	-
JOB PERTAMINA - MEDCO TOMORI SULAWESI	50.900.585.941	-	27.906.353.147	-
JOB PERTAMINA-MEDCO SIMENGGARIS PTY.LTD	929.896.787	-	-	-
SDA SOUTH BENGARA II PTE. LTD.	-	-	-	-
PT ENERGI MINERAL LANGGENG	-	-	-	-
MEDCO E&P NATUNA LTD.	267.250.404.952	324.857.228.653	337.532.503.199	413.389.493.303
PT SAKA INDONESIA SESULU	-	-	-	-
MEDCO SOUTH SOKANG B.V.	-	-	-	-
PT.MEDCO E&P INDONESIA	59.887.420.801	116.126.246.789	150.695.923.114	136.639.104.836
PT. Rizki Bukit Barisan Energi	-	-	-	-
PT MEDCO E&P TARAKAN	12.280.824.305	9.490.398.763	7.105.317.550	17.228.676.317
MANHATTAN KALIMANTAN INVESTMENT PTE. LTD.	-	-	-	-
PT. EMP TONGA	-	-	-	-
PREMIER OIL TUNA B.V.	71.745.829.379	-	110.251.412.274	-
MONTD'OR OIL TUNGKAL LTD.	-	-	-	-
PT. Pandawa Prima Lestari	-	-	-	-
PT TIARA BUMI PETROLEUM	3.260.170.633	-	3.279.457.575	-

OPHIR ENERGY INDONESIA (WEST PAPUA IV) 1 LTD.	-	-	-	-
MONTD'OR (SALAWATI) LIMITED	1.909.899.058	-	-	-
ENI WEST TIMOR LIMITED	-	-	-	-
BP. WIRIAGAR LTD.	-	632.418.202.874	-	834.676.591.124
PT SAKA ENERGI WOKAM	-	-	-	-
PT PERTAMINA HULU ENERGI ABAR	-	-	-	-
PT PERTAMINA EP CEPU ADK	-	786.607.322	-	786.552.722
PT PERTAMINA HULU ENERGI ANGGURSI	-	-	-	-
ENI ARGUNI I LIMITED	-	-	-	-
REPSOL EXPLORACION ARU S.L.	-	-	-	-
KE BABAI TANJUNG LIMITED	-	-	-	-
INPEX BABAR SELARU LTD.	-	-	-	-
PT. BARADINAMIKA CITRA LESTARI	-	-	-	-
EMP BENTU	-	39.235.268.194	-	-
BUKIT ENERGY BOHOROK PTE.LTD.	-	-	-	-
PT PERTAMINA HULU ENERGI AMBALAT TIMUR	-	-	-	-
EMP GEBANG LIMITED	-	-	-	2.736.804.939
PT BANGKANAI ENERGI RESOURCES	-	-	-	-
PT BANGKANAI JAYA PERKASA	-	-	-	-
KONSORSIUM PT SELE RAYA RESOURCES - PT ANDALAS METANA ENERGI	-	-	-	-
PT TRANSASIA CBB - BP KAPUAS I LIMITED	-	-	-	-
PT KAPUAS CBM INDONESIA - BP KAPUAS II LIMITED	-	-	-	-
PT GAS METHAN UTAMA - BP KAPUAS III LIMITED	-	-	-	-
INDO CBM SUMBAGSEL 2 PTE. LTD.	-	-	-	-
PT INTI GAS ENERGI - PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.	-	-	-	-
PT PERTAMINA HULU ENERGI KAMPAR	-	27.213.869.854	-	27.944.574.313
PT MENTARI PAMBUANG INTERNASIONAL	-	-	-	-

PT MEDCO E&P LEMATANG	-	11.066.761.105	4.164.194.312	12.471.507.953
HUSKY LIMAN LIMITED	-	-	-	-
PT PERTAMINA HULU MAHAKAM	-	600.878.011.840	-	858.768.685.622
TEXCAL MAHATO EP LTD.	-	343.087.000	-	-
INPEX MASELA LTD.	-	-	-	700.900.000
PT ADACO ENERGY	-	-	-	-
PACIFIC OIL & GAS (MNK KISARAN) LTD.	-	-	-	-
PT PHE MNK SUMATERA UTARA	-	-	-	212.471.036
ENI NORTH GANAL LIMITED	-	-	-	-
PC NORTH MADURA II LTD	-	-	-	-
TECHWIN ENERGY NORTHEAST MADURA LIMITED	-	-	-	-
SDA MANGKALIHAT PTE. LTD.	-	-	-	-
CONRAD PETROLEUM (V) LTD.	-	-	-	-
ENI INDONESIA OTS 1 LTD.	-	-	-	-
KRISENERGY (SAKTI) B.V.	-	-	-	-
PT. MANDIRI PANCA USAHA	-	-	-	-
PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK	-	14.749.425.742	-	17.873.305.464
TECHWIN ENERGY SOUTH BETUNG LIMITED	-	-	-	-
PT EMP TUNAS ENERGI	-	-	-	-
KAU 2 PTE. LTD.	-	-	-	-
PT. BENUO TAKA WAILAWI	-	-	-	1.575.824.131
MEDCO ENERGI WEST BANGKANAI LTD.	-	-	44.678.932.004	-
PT PHE WMO	-	130.250.078.051	-	175.572.827.311
MUBADALA PETROLEUM (WEST SEBUKU) LTD	17.359.139.240	-	-	-
KUFPEC INDONESIA (ANAMBAS) B.V.	-	-	-	-
MP (ANDAMAN 1) RSC LTD.	-	-	-	-
PREMIER OIL ANDAMAN LTD.	-	-	-	-
PT MINARAK BANYUMAS GAS	-	-	-	-

MINARAK BRANTAS GAS INC.	-	9.351.721.983	-	14.005.116.056
KALREZ PETROLEUM (SERAM) LTD	2.350.822.433	4.143.702.973	4.132.060.390	5.859.157.423
PT COGEN NUSANTARA ENERGI	-	-	-	-
WEST NATUNA EXPLORATION LTD.	-	-	-	-
ENI EAST GANAL LTD	-	-	-	-
PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR	-	120.348.796.344	-	164.835.977.891
ENI East Sepinggan Ltd.	-	-	-	-
BALAM ENERGY PTE. LTD.	-	-	-	-
PT MEDCO CBM PENDOPO - DART ENERGY (MURALIM) PTE. LTD.	-	-	-	-
DART ENERGY (TANJUNG ENIM) PTE. LTD.	-	-	-	-
PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG	-	1.818.530.484.068	-	2.127.687.346.865
PETROGAS (BASIN) LTD.	17.764.068.642	41.116.727.309	55.323.945.899	52.238.068.770
PT HARPINDO MITRA KHARISMA	-	-	-	-
EMP MALACCA STRAIT S.A.	-	-	-	58.610.500.354
PT PERTAMINA HULU ENERGI LEPAS PANTAI BUNYI	-	-	-	-
PT BALMORAL GAS	-	-	-	-
PT PERTAMINA HULU ENERGI NORTH SUMATERA OFFSHORE	-	9.366.206.420	-	17.145.120.827
PT PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA	-	271.278.972.445	-	461.387.106.119
PT PERTAMINA HULU ENERGI OGAN KOMERING	-	26.353.925.963	-	31.311.438.270
PT SAKA ENERGI SEPINGGAN	-	-	-	-
PT PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI	-	3.951.613.809	-	5.004.421.144
PT PERTAMINA HULU ROKAN / CPI	742.185.788.158	1.416.935.943.929	845.841.052.528	1.363.751.564.786
PETROGAS (ISLAND) LTD.	-	8.833.029.234	-	9.000.000.000
PT PERTAMINA HULU SANGA SANGA / VICO	-	192.580.931.322	2.925.603.877	200.006.256.639
PT SUMATRA GLOBAL ENERGI	-	-	-	-
CITIC SERAM ENERGY LIMITED	127.999.562	11.056.449.909	24.935.213.178	15.046.205.543

MP (SOUTH ANDAMAN) HOLDING RSC. LTD.	-	-	-	-
JINDI SOUTH JAMBI B CO. LTD.	-	-	-	-
REPSOL EXPLORACITON SOUTH SAKAKEMANG, S.L.	-	-	-	-
REPSOL EXPLORACION SOUTH EAST JAMBI B.V.	-	-	-	-
PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES	-	23.984.631	-	29.881.846
PT PERTAMINA HULU ENERGI TUBAN EAST JAVA	-	10.853.269.081	-	13.198.610.763
ENI WEST GANAL LTD.	-	-	-	-
PT SAKA ENERGI YAMDENA Barat	-	-	-	-
TOTAL JUMLAH PADA DATA INI	6.635.693.306.655	10.553.762.117.948	5.622.975.821.608	11.147.818.165.499

2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Migas per Perusahaan

Nama Kontraktor (Seluruh KKKS Migas)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
PT Pertamina EP	4.177.252.879,00	10.391.885.988,00
PT Chevron Pacific Indonesia	36.992.053.471,00	49.041.064.744,00
Conocophillips (Grissik) Ltd.	1.002.650.701,00	3.976.748.017,00
PT Medco E&P Indonesia	120.004.872,00	23.410.564,00
Saka Indonesia Pangkah Limited	333.468.292,00	417.770.627,00
Petrogas (Basin) Ltd	1.577.011.427,00	3.074.339.071,00
JOB Pertamina Petrochina Salawati	185.737.778,00	
BOB PT BSP-Pertamina Hulu	1.740.858.985,00	2.607.330.935,00
Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.	37.420.611,00	31.318.433,00
PetroChina <i>International</i> Jabung Ltd	3.047.464.837,00	2.833.636.973,00
PT Medco E&P Rimau	2.217.963.708,00	
EMP Malacca Straits	402.631.493,00	409.470.545,00
PT SPR Langgak	21.086.140,00	53.110.358,00
BP Berau Ltd.	9.231.168.825,00	
Tately N.V.	1.415.421,00	2.680.867,00
Star Energy (Kakap) Ltd	26.123.142,00	366.672.703,00
Premier Oil Natuna Sea BV.	25.148.064,00	377.890.884,00
ENI Muara Bakau B.V.		51.427.249,00
Medco E&P Natuna Ltd		2.131.741.109,00
JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi		2.335.774.954,00
Medco Energi Bangkanai Limited		67.295.987,00
Virginia Indonesia Company (VICO), LLC		142.267.235,00
Citic Seram Energy Ltd		193.688.056,00
Kalrez Petroleum (Seram) Ltd		38.171.584,00
ExxonMobil Cepu Limited		8.922.041.292,00
BP Berau Ltd (LNG Tangguh Operation)		3.834.533.451,00
Chevron Indonesia Company		60.036.645,00
JOB Pertamina Petrochina East Java		22.637.630,00
TOTAL JUMLAH DATA	61.139.460.646,00	91.406.945.901,00

Data Pembayaran Perusahaan Mineral dan Batubara

Tabel-tabel di bawah ini berisi data pembayaran oleh perusahaan minerba, berdasarkan kuesioner yang diisi oleh perusahaan.

1. Pajak Penghasilan dan PBB per Perusahaan Minerba Tahun 2021

Nama Perusahaan	Pph Badan		PBB
	IDR	USD	Pertambangan IDR
Adaro Indonesia		231.792.191	
Adimitra Baratama Nusantara	-	3.140.116	
Alamjaya Bara Pratama	12.899.241.487		
Aneka Tambang	595.655.659.607	-	
Angsana Jaya Energi	12.899.241.487		
Antang Gunung Meratus	-	17.205.688	
Artha Tunggal Mandiri	-		
Arutmin Indonesia	-	26.521.096	
Arzara Baraindo Energitama		5.997.617	
Asmin Bara Bronang	-	15.544.096	
Bara Prima Pratama	7.732.734.680		
Bara Tabang	180.881.609.292	20.599.737	
Baramulti Suksessarana		6.199.887	
Batutua Kharisma Permai	-	-	
Berau Coal	-	18.407.398	
Bharinto Ekatama		16.295.715	
Bhumi Rantau Energi	324.378.618.251		
Bintang Delapan Mineral	220.721.249.230	15.285.399	
Borneo Indo Bara	-	41.714.119	
Bukit Asam	1.488.390.129.120	-	
Bumi Merapi Energi	36.491.041.180		
Bumi Suksesiindo	45.904.176.092	3.239.533	
Cakrawala Dinamika Energi	67.470.888.540		
Cereno Energi Selaras	38.345.646.020		
Duta Tambang Rekayasa	5.743.515.580	-	
Fajar Sakti Prima	838.010.732	111.477	
Firman Ketaun Perkasa	-	6.118.216	
Freeport Indonesia	718.722.251.666	575.630.934	924.820.000.000
Gag Nikel	238.937.962.245		
Gunung Bayan	-	-	
Gunungbayan Pratama Coal	-	-	
Hamparan Mulya	-	6.382.605	
Indominco Mandiri	13.752.766.171	20.121.628	
Indomining	27.044.178.020		
Jembayan Muarabara		24.203.164	

Jorong Barutama Greston	667.668	216.605	
Kadya Caraka Utama	91.422.354	6.407	
Kalimantan Energi Lestari			
Kaltim Prima Coal	112.573.433.531	427.741.800	
Kartika Selabumi Mining	5.698.264.440		
Karya Bumi Baratama	5.721.638.653		
Karya Usaha Pertiwi			
Kitadin	-	1.461.021	
Lanna Harita Indonesia	26.371.366.070		
Mahakam Sumber Jaya		4.934.866	
Makmur Lestari Primatama			
Manambang Muara Enim	119.279.968.018		
Mandiri Intiperkasa		17.678.098	
Marunda Grahamineral	-	-	
Mega Multi Energi	99.854.956.960		
Megah Mulia Persada Jaya	9.165.591.626	-	
Menara Cipta Mulia			
Mitra Stania Prima	28.479.000	28.479.000	
Muara Alam Sejahtera		17.066.957	
Nusantara Berau Coal			
Perkasa Inakakerta	-	2.174.347	
Prima Mulia Sarana Sejahtera	5.713.760.673		
Singlurus Pratama		21.369.063	
Sungai Danau Jaya		1.517.815	
Suprabari Mapanindo Mineral	-	-	
Tambang Bumi Sulawesi	3.454.012.317		
Tambang Damai		1.790.739	
Tanah Bumbu Resources		2.904.301	
Teguh Sinarabadi	-	-	
Telen Orbit Prima	-	-	
Timah	1.598.000.000		
Triaryani	338.722.711		
Trisensa Mineral Utama	12.046.492.043		
Trubaindo Coal Mining	-	14.612.492	
Vale Indonesia		66.502.387	
Venus Inti Perkasa	5.672.984.758		
Wahana Baratama Mining	415.561.760	688.645	

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan PDRD per Perusahaan Minerba

Nama Perusahaan	Pejualan Hasi Tambang		Royalti		Land Rent		Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD
Adaro Indonesia	889.724.136.912	229.362.545	467.227.611.178	133.396.904	-	-	256.987.773.656	-
Adimitra Baratama Nusantara	-	-	419.232.324	5.853.758	179.400.000	-	29.623.536	-
Alamjaya Bara Pratama	2.401.221.643.686	-	61.242.547.926	-	46.386.000	-	-	-
Aneka Tambang	-	-	581.681.412.126	-	15.901.920.000	-	25.095.014.123	-
Angsana Jaya Energi	2.401.221.643.686	-	61.242.547.926	-	46.386.000	-	-	-
Antang Gunung Meratus	219.160.027.110	32.140.665	128.917.663.006	18.906.274	1.345.980.000	-	16.683.500	-
Artha Tunggal Mandiri	-	1.363.598	7.268.301.461	-	179.580.000	-	-	-
Arutmin Indonesia	692.515.482.239	31.968.487	311.453.099.570	26.485.900	2.929.059.699	7.063	-	-
Arzara Baraindo Energitama	-	-	99.056.965.333	-	204.540.000	-	-	-
Asmin Bara Bronang	45.698.736.732	32.645.429	48.862.148.377	35.365.881	1.498.800.000	-	294.533.590	-
Bara Prima Pratama	425.734.090.323	-	28.485.896.654	-	182.100.000	-	-	-
Bara Tabang	-	-	114.950.220.768	34.042.981	180.933.600	-	90.761.895	-
Baramulti Suksessarana	-	-	3.805.343.642	5.962.116	-	-	-	-
Batutua Kharisma Permai	-	-	41.571.421.358	2.895.283	170.604.792	11.935	3.726.298.091	259.928
Berau Coal	314.431.072.643	158.534.438	144.722.514.877	93.099.121	6.480.540.000	-	185.768.297.704	2.460.405
Bharinto Ekatama	177.656.324.980	25.989.207	184.588.299.818	27.295.255	1.059.433.200	-	62.117.851	-
Bhumi Rantau Energi	-	-	66.830.682.787	8.176.248	125.760.000	-	197.036.991	-
Bintang Delapan Mineral	-	-	-	21.072.632	1.301.700.000	93.345	5.653.790.000	393.663
Borneo Indo Bara	647.399.334.688	104.777.410	184.971.238.482	29.936.403	1.446.000.000	-	36.483.488	-
Bukit Asam	-	-	662.998.945.055	65.371.098	3.690.720.000	-	26.520.530.356	-
Bumi Merapi Energi	688.935.270.335	-	41.258.768.515	-	125.071.598	-	6.798.629.834	-
Bumi Suksesiindo	-	-	-	-	-	-	-	-

Cakrawala Dinamika Energi	-		33.167.423.129		120.000.000		-	
Cereno Energi Selaras	-		26.086.028.642		134.280.000		-	
Duta Tambang Rekayasa	-	-	1.999.699.773	3.089.197	69.360.000	-	264.902.517	-
Fajar Sakti Prima	-	-	32.143.026.404	10.425.975	226.500.000	-	438.665.521	-
Firman Ketaun Perkasa	-	19.662.510	-	15.834.474	762.600.000	-	341.115.652	-
Freeport Indonesia	-	-	-	318.968.704	-	39.784	974.081.318.206	-
Gag Nikel	1.769.188.518.127		184.040.405.339		803.923.200		84.878.500	
Gunung Bayan	1.415.990.597	691.359	1.411.973.500	1.140.115	1.216.500.000	-	80.938.682	-
Gunungbayan Pratama Coal	1.415.990.597	691.359	1.411.973.500	1.140.115	1.216.500.000	-	80.938.682	-
Hamparan Mulya	-	65.051.266	-	2.622.214	-	18.493	-	472
Indominco Mandiri	-	56.799.535	56.799.535	35.453.049	295.670.493.601	-		-
Indomining			164.005.886	2.103.384	40.980.000		6.893.236	
Jembayan Muarabara			67.234.421.979	14.345.972	417.540.000			
Jorong Barutama Greston	40.504.466.378	1.562.954	11.989.499.086	660.153	292.980.000	-	28.300.500	-
Kadya Caraka Utama	194.163.109.228	13.607.338	29.226.589.959	2.048.258	277.680.000	19.460	-	-
Kalimantan Energi Lestari		93.550.228		12.193.253	375.660.000		174.069.442	
Kaltim Prima Coal	1.053.826.584.587	345.519.175	552.178.404.310	223.105.046	-		33.760.330.966	
Kartika Selabumi Mining	525.243.062.322		99.319.679.425		1.116.000.000		-	
Karya Bumi Baratama	71.552.503.396		20.443.572.399		612.660.000			
Karya Usaha Pertiwi			153.775.577	2.839.887	159.720.000			
Kitadin	-	-	87.762.912.901	204.236	178.380.000	-	3.364.200	-
Lanna Harita Indonesia	30.684.826.927	14.670.111	8.767.093.409	4.191.460	1.070.449.200			
Mahakam Sumber Jaya		27.188.258		18.272.580		81.520	42.715.071	3.739
Makmur Lestari Primatama			113.313.766.802		56.696.800		15.526.000	
Manambang Muara Enim			13.865.030.769	2.501.543	95.220.000	-		
Mandiri Intiperkasa		52.705.055		31.002.973		39.437		

Marunda Grahamineral	58.113.689.624	11.677.998	62.583.973.443	12.210.884	1.085.040.000	-	-	-
Mega Multi Energi			64.116.173.272		300.000.000			
Megah Mulia Persada Jaya	1.770.216.818.351	-	52.324.240.701	-	6.000.000	-	-	-
Menara Cipta Mulia				4.595.797	161.940.000			
Mitra Stania Prima	-	99.514.869	99.514.869	2.269.370	-	-	48.384.000	48.384.000
Muara Alam Sejahtera				8.392.121		4.965		
Nusantara Berau Coal			8.079.594.172	1.481.667	120.000.000			
Perkasa Inakakerta	-	9.439.543	-	5.421.517	1.143.000.000	-	31.756.640	-
Prima Mulia Sarana Sejahtera	530.319.629.222		7.137.806.236	1.592.398	250.740.000			
Singlurus Pratama				26.973.893	1.301.940.000		22.806.000	
Sungai Danau Jaya	-		121.611.082.023		14.130.000		1.835.964	
Suprabari Mapanindo Mineral	311.202.637.305	21.809.687	335.141.301.713	23.487.355	4.483.545.707	314.216	-	-
Tambang Bumi Sulawesi	466.908.230.411							
Tambang Damai	45.822.188.060	9.409.726	49.346.971.757	10.105.865	1.463.460.000		381.985.227	
Tanah Bumbu Resources	-		173.101.021.029		29.346.000			
Teguh Sinarabadi	-	12.041.069	-	13.269.174	210.300.000	-	49.359.135	-
Telen Orbit Prima	575.587.222.694	40.338.302	47.846.025.334	3.353.145	8.094.444.545	567.275	-	-
Timah	97.969.000.000		-		79.677.000.000		105.443.000.000	
Triaryani	-						221.585.500	
Trisensa Mineral Utama				3.033.486	204.840.000		9.087.827	
Trubaindo Coal Mining	284.226.713.713	16.704.064	305.812.420.885	17.988.992	1.388.444.400	-	399.057.377	-
Vale Indonesia	-			19.186.937	7.081.020.000		184.234.611.202	7.665.001
Venus Inti Perkasa				2.970.519				
Wahana Baratama Mining	8.232.633.122	13.246.744	17.685.843.810	15.681.618	468.660.000	-	42.322.000	-

3. Pembayaran Lainnya per Perusahaan Minerba

Nama Perusahaan	Biaya Penggunaan Kawasan Hutan		Biaya CSR		Dana Jaminan Pasca Tambang		Dana Jaminan Reklamasi
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR
Adaro Indonesia	83.077.649.814					27.960.411	228.553.791.900
Adimitra Baratama Nusantara			635.409.354		8.608.404.146		41.541.741.915
Alamjaya Bara Pratama	2.156.088.524		10.513.307.662		-		19.801.000.000
Aneka Tambang	10.282.583.767	-	86.172.222.559	-	16.698.277.800	-	140.139.347.126
Angsana Jaya Energi	2.156.088.524		10.513.307.662		-		19.801.000.000
Antang Gunung Meratus	8.965.909.308						
Artha Tunggal Mandiri	1.185.520.000						16.662.676.000
Arutmin Indonesia	104.551.156.472	-	28.125.535.065	-	-	-	-
Arzara Baraindo Energitama	1.708.066.500		694.167.341		3.296.531.041		20.712.127.975
Asmin Bara Bronang	19.204.272.500	-	22.268.095.238	-	4.120.708.000	-	-
Bara Prima Pratama	4.719.668.331		2.310.472.775		98.453.516		3.575.974.720
Bara Tabang	6.262.369.323	-	18.520.582.275	-	-	-	75.506.996.753
Baramulti Suksessarana			-				3.617.770.333
Batutua Kharisma Permai	798.175.000	55.684	4.718.250.830	329.837	-	-	-
Berau Coal	-	-	93.812.343.042	-	-	6.390.000	645.095.054.500
Bharinto Ekatama	40.813.761.443						
Bhumi Rantau Energi	7.259.985.633		1.116.592.000		839.612.222		6.544.288.296
Bintang Delapan Mineral	11.468.065.000	792.065					9.537.730.104
Borneo Indo Bara	47.646.527.143	-	5.832.000.000	-	-	222.918	26.882.724.600

Bukit Asam	81.230.431.604	-	-	-	-	-	-
Bumi Merapi Energi	-		3.599.322.893		-		19.042.970.328
Bumi Suksesindo							
Cakrawala Dinamika Energi	-		984.109.615		700.683.752		3.031.158.370
Cereno Energi Selaras	-		495.333.000		295.511.702		557.382.065
Duta Tambang Rekayasa	8.044.987.717	-	1.302.775.000	-	-	-	1.301.149
Fajar Sakti Prima	2.091.365.554	-	8.063.126.584	-	-	-	-
Firman Ketaun Perkasa	-	-	2.051.263.500	-	-	-	31.532.639.740
Freeport Indonesia	105.225.468.139	-	-	109.277.032	-	94.120.912	18.468.613
Gag Nikel	3.409.560.000		17.128.575.976		-		15.281.732.400
Gunung Bayan	-	-	384.090.200	-	-	-	4.270.677.469
Gunungbayan Pratama Coal	-	-	384.090.200	-	-	-	4.270.677.469
Hampanan Mulya	-	251.288	-	22.256	-	42.884	299.109
Indominco Mandiri	443.478.598	-	-		-	-	-
Indomining			503.827.600				
Jembayan Muarabara	8.334.086.600		1.088.765.724				13.859.488.679
Jorong Barutama Greston	46.476.875.954	-		-	-	-	-
Kadya Caraka Utama	-	-	118.690.000	8.318		-	1.171.541.616
Kalimantan Energi Lestari	2.388.314.671	15.005	272.400.000				5.764.889.110
Kaltim Prima Coal	31.478.598	6.822				4.979.515	21.700.987
Kartika Selabumi Mining	-		15.564.600		-		2.484.158.464
Karya Bumi Baratama	1.968.032.500		261.890.000				1.109.803.900

Karya Usaha Pertiwi	2.500.346.814						11.527.398.420
Kitadin	5.225.167.500	-			61.486.105.638	-	5.967.966.118
Lanna Harita Indonesia					13.346.537.100		25.479.217.400
Mahakam Sumber Jaya	50.653.745.088				67.158.922.241		17.259.153.216
Makmur Lestari Primatama	2.516.504.342		1.199.883.286				2.111.136.852
Manambang Muara Enim			507.411.272		2.974.811.161		1.785.651.000
Mandiri Intiperkasa				232.973		1.542.554	1.105.272
Marunda Grahamineral	13.418.433.000	-	2.177.230.051	-	-	471.836	350.051
Mega Multi Energi			728.753.000		1.501.756.769		2.325.252.998
Megah Mulia Persada Jaya	-	-	1.366.252.000	-	-	-	2.764.116.948
Menara Cipta Mulia							3.350.554.823
Mitra Stania Prima	-	-	449.600.000	449.600.000	-	-	1.479.391.876
Muara Alam Sejahtera				196.979		-	219.882
Nusantara Berau Coal	12.203.222.797						12.800.017.993
Perkasa Inakakerta	-	-	1.518.234.542	-	-	-	6.248.209.200
Prima Mulia Sarana Sejahtera	5.543.218.004		429.511.000		10.100.861.889		19.273.324.335
Singlurus Pratama	4.685.517.850				1.442.930.600		39.611.400.225
Sungai Danau Jaya	1.198.120.000		1.885.632.551				
Suprabari Mapanindo Mineral	28.986.922.194	2.031.460	14.788.832.993	1.036.430	-	-	10.116.507.952
Tambang Bumi Sulawesi							
Tambang Damai	16.185.485.757	410.298				250.057	9.305.801
Tanah Bumbu Resources	318.535.000						
Teguh Sinarabadi	-	-	1.353.011.349	-	3.124.732.170	-	23.737.299.603

Telen Orbit Prima	29.793.906.741	2.088.016	7.192.283.712	504.050	-	-	-
Timah	57.620.000.000		-		13.021.755.000.000		501.894.000.000
Triaryani	15.851.655		161.317.400		-		903.249.704
Trisensa Mineral Utama					4.642.564.014		25.683.928.509
Trubaindo Coal Mining	202.037.369.884	-			-	-	-
Vale Indonesia			17.748.371.350	1.243.681		12.367.018	14.235.601
Venus Inti Perkasa							2.932.368.997
Wahana Baratama Mining	10.152.082.500	-	1.783.726.000	-	7.835.096.000	-	29.554.892.000

